

**KONTROVERSI
REVISI AYAT
Al-Qur'an
dalam
BERBAGAI SURAT**

Diterbitkan atas bantuan penulisan buku
LPPM IAIN Padangsidimpuan tahun 2021

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

**KONTROVERSI
REVISI AYAT
Al-Qur'an
dalam
BERBAGAI SURAT**

Dr. Ali Sati, M.Ag.



KONTROVERSI REVISI AYAT AL-QUR'AN DALAM BERBAGAI SURAT

Edisi Pertama

Copyright © 2021

ISBN 978-623-384-040-8

14 x 20,5 cm

xiv, 118 hlm

Cetakan ke-1, November 2021

Kencana. 2021.1557

Penulis

Dr. Ali Sati, M.Ag.

Diterbitkan oleh Kencana

Bekerja Sama dengan IAIN Padangsidimpuan Press

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Endang Wahyudin & Laily Kim

Penerbit

KENCANA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarkan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

Sambutan

Rektor IAIN Padangsidempuan

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt., berkat rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penerbitan buku ajar dan buku referensi di lingkungan IAIN Padangsidempuan dengan menggunakan anggaran tahun 2021 ini bisa diwujudkan. Hal ini bisa terlaksana berkat kerja sama pihak LPPM dengan para dosen dalam rangka menerbitkan buku-buku dosen IAIN Padangsidempuan, baik itu berupa buku ajar, buku referensi, maupun buku bacaan.

Apresiasi yang tinggi untuk semua dosen yang telah menyumbangkan karya pikirnya bagi kemajuan dunia pendidikan dan kemajuan dunia ilmiah di IAIN Padangsidempuan. Keberadaan buku ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para akademisi dan menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa terhadap berbagai ranah keilmuan. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi bahan ajar bagi para dosen dalam mengampu dan mengemban matakuliah yang dibebankan.

Penerbitan buku-buku karya dosen-dosen di lingkungan IAIN Padangsidempuan dilakukan melalui kerja sama antara IAIN Padangsidempuan Press dan Penerbit PrenadaMedia Group. Dengan adanya kerja sama yang dibangun melalui LPPM IAIN Padangsidempuan, diharapkan penerbitan buku ini

akan terus berlangsung setiap tahunnya. Terima kasih kepada LPPM yang telah melakukan gebrakan untuk kemajuan IAIN Padangsidempuan melalui karya-karya ilmiah pada dosen.

Demikian disampaikan, besar harapan akan munculnya karya-karya dosen lainnya di IAIN Padangsidempuan.

Rektor IAIN Padangsidempuan

dto

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.



Kata Pengantar

Ketua LPPM IAIN Padangsidimpuan

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt., berkat rahmat dan hidayah-Nya buku dengan judul *Kontroversi Revisi Ayat Al-Qur'an dalam Berbagai Surat* ini berhasil diterbitkan. Buku ini merupakan edisi revisi kontroversi terhadap ayat-ayat berbagai surah dalam Al-Qur'an. Buku ini dapat menjadi bahan referensi Dosen, mahasiswa, maupun pustakawan dalam memahami ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Tahun 2021 ini ada 16 judul buku yang diterbitkan dengan kerja sama IAIN Padangsidimpuan Press dan PrenadaMedia Grup, buku ini adalah salah satunya.

Keberadaan buku ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para akademisi terhadap pembelajaran tafsir Al-Qur'an dengan upaya akademisi, serta masyarakat secara umum dapat mengetahui akan makna pada ayat-ayat Al-Qur'an serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sosialnya di lingkungan masyarakat pada umumnya.

Ucapan terima kasih kepada para dosen yang telah berkontribusi dalam rangka penulisan buku ini. Dengan harapan akan lahir buku-buku hasil karya dosen lainnya di lingkungan IAIN Padangsidimpuan. Ucapan terima kasih juga kepada

Pusat Penelitian dan Penerbitan yang menginisiasi penribitan buku-buku karya dosen ini. Ucapan terima kasih berikutnya disampaikan kepada Penerbit PrenadaMedia Group yang terus memberikan kerja sama yang cukup berarti bagi penerbitan di IAIN Padangsidempuan.

Demikian disampaikan, semoga kemunculan buku ini menjadi pionir bagi kemunculan karya-karya lainnya yang diterbitkan oleh IAIN Padangsidempuan Press dalam rangka menggenjot dunia penerbitan di IAIN Padangsidempuan.

Ketua LPPM IAIN Padangsidempuan

dto

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.



Kata Pengantar

Segala bentuk jenis Puja dan Puji hanyalah milik Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam tertuju kepada penghulu kita Muhammad Nabi terakhir, para keluarga dan sekalian sahabatnya. Segala jenis puji (sekali lagi) hanyalah milik Tuhan sekalian alam yang telah menunjuki kita kepada agama-Nya, dan (Dia) telah menjadikan kita sebagai penganut agama-Nya tersebut, menganugerahkan kita pengetahuan tentang kedatangan agama tersebut, menjadikan kita mulia dengan kenabian dan kerasulan Muhammad saw. Allah telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepada Muhammad saw. yang tidak diragukan kebenarannya sebagai pedoman hidup bagi manusia yang selalu bertakwa. Kitab tersebut berfungsi sebagai sumber pelajaran yang tegas yang berasal dari sisi Allah Swt. Kitab tersebut tidak akan disusupi kebatilan maupun sebelumnya, betul-betul berasal dari Yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji. Dia telah menjelaskan hukum-hukum, mana yang halal dan yang haram, yang duluan dan yang kemudian, *muqayyad* dan *muthlaq*, sumpah (*al-aqsâm*) dan percontohan (*al-amtsâl*), global (*al-mujmal*) dan terperinci (*al-mufashshal*), tertentu (*al-khâsh*) dan umum (*al-'âm*) serta *al-nâsikh* dan *al-masûkh* di dalam kitab tersebut. Tujuannya adalah agar orang-

orang yang binasa, binasanya dengan keterangan yang nyata dan orang-orang yang hidup, hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula). Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (*al-Anfâl*: 42).

Menurut pengarang (Ibn Salâmah) *al-Nâsikh wa al-Mansûkh*; Sepatutnya atas orang yang ingin mendalami satu ilmu dari Al-Qur'an agar mendahulukan dan memulai tentang ilmu *al-Nâsikh wa al-mansûkh*. Hal ini dimaksudkan sebagai tradisi ulama salaf *radiyal Lâh 'anhum ajma'in*. Adalah suatu kejanggalan, apabila ada orang yang ingin menggali ilmu dari Al-Qur'an tanpa terlebih dahulu mengetahui '*ilm al-Nâsikh wa al-mansûkh*'. Sungguh pernah diriwayatkan dari *Amîril Mukminîn* Ali bin Abî Thâlib k.w., bahwa pada suatu hari dia masuk masjid raya (*al-jamî'*) Kaufah. Lalu dia melihat seorang pria yang bernama 'Abdurrahman bin Dâb dalam masjid tersebut. Pria tersebut merupakan teman dekat Abû Mûsâ al-Asy'ariy ra. 'Abdurrahman ber-*halaqah* dengan orang lain. Mereka bertanya kepadanya, Sementara dia mencampur-adukkan perintah dengan larangan, *mubah* dengan haram. Lalu Ali ra. bertanya kepadanya; "Apakah Anda paham *al-Nâsikh* dari *al-Mansûkh*?" Abdurrahman bin Dâb menjawab: "Tidak". 'Ali mengatakan: "Anda celaka dan mencelakan (orang lain), anda ayah siapa?". Ia menjawab: "Abû Yahyâ". Ali ra. berkata kepadanya: "Engkau Abû, kenali aku!" Kemudian Ali menjewer telinganya, kemudian dia mengatakan: "Jangan ada lagi kekurangan di masjid ini!"

Tentang makna Hadis ini diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar dan 'Abdullah bin 'Abbâs r.a. kurang lebih seperti perkataan Ali r.a. di atas. Huzayfah bin al-Yamân mengatakan: "Tidak ada kekurangan atas manusia kecuali tiga hal; Pemimpin (*Amîr*) atau yang dipimpin (*ma'mûr*), seseorang yang tahu '*ilm al-Nasikh wa al-Mansûkh* dan keempat dewasa yang



dungu. Menurut Abu al-Qâsim r.a.; “Inilah pendapat terkuat”. Karena dia mencampur-adukkan larangan dan perintah, *mu-bah* dengan yang haram. Lebih lanjut dia mengatakan: “Ketika aku memperhatikan para *mufassir* (Interpreter), mereka melalaikan ilmu ini (*al-nâsikh wal-mansûkh*). Mereka tidak memperlihatkan pemeliharaannya, mereka campur-adukkan yang sebagian dengan yang lain. Sebab itu, aku susun kitab ini sebagai persembahan dan mengingatkan orang yang berminat mempelajarinya. Aku semata berharap *tawfîq* Allah dan hanya kepada-Nya aku berserah diri.

IAIN Padangsidimpuan



Daftar Isi

SAMBUTAN REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN	V
KATA PENGANTAR KETUA LPPM IAIN PADANGSIDIMPUAN	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XIII
BAB 1 AL-NÂSIKH WA AL-MANSÛKH	1
BAB 2 SURAH AL-BAQARAH	9
BAB 3 SURAH ALI IMRAN	33
BAB 4 SURAH AN-NISÂ'	37
BAB 5 SURAH AL-MÂ'IDAH	49
BAB 6 SURAH AL-A'RÂF	59
BAB 7 PENUTUP	115
TENTANG PENULIS	117

1

al-Nâsikh wa al-Mansûkh

Perlu diketahui, bahwa menurut penuturan orang Arab; *al-Nâsikh wa al-Mansûkh* dimaksudkan sebagai mengangkat sesuatu. Sementara hukum (*syara'*) bisa diketahui berdasarkan bahasa Arab. Sebab itu, *al-Nasikh* merupakan pengangkatan hukum *al-Mansûkh*. Bentuk *al-Mansûkh* itu sendiri ada 3 macam di dalam *Kitâbullah 'Azza wa Jalla*, yaitu:

1. Di antara tulisan dan hukumnya ada yang diangkat sekaligus.
2. Hanya di antara tulisannya saja yang diangkat, hukumnya tetap berlaku.
3. Sebaliknya, hanya di antara hukumnya yang diangkat, tulisannya tetap ada.

Adapun hukum dan tulisannya yang diangkat (*mansûkh*) sekaligus, contohnya riwayat Anas bin Malik ra., katanya: “Kami pernah membaca satu *surah* yang telah ditukar dengan *surah al-Taubah* pada masa Rasulullah saw. Kami hanya ingat satu ayat di antaranya, yaitu:

(ولو أن لابن آدم واديان من ذهب لا بتغى إليها ثالثا، ولو أن له ثالثا لا بتغى إليها

رابعاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب).¹

Kemudian riwayat Abdullah bin Mas'ud ra, katanya: "Rasulullah saw membacakan satu ayat kepadaku, lalu aku hafal dan tuliskan ayat tersebut ke dalam *mushaf*-ku. Ketika malam sudah tiba, aku pergi tidur tanpa ku ulang sedikitpun. Ketika pagi, aku periksa *mushaf* tersebut sudah memutih lembarnya (tanpa ada bekas). Lalu aku ceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi saw. Lalu dia mengatakan kepada ku: 'Wahai Ibn Mas'ud, hal itu telah dihapus hukum dan tulisannya!'"

Adapun contoh tulisan yang sudah dihapus, namun hukumnya tetap berlaku adalah riwayat yang berasal dari 'Umar bin al-Khaththab r.a.; katanya: "Andaikan bukan karena mengingat apa komentar orang lain, sungguh aku akan menambah dan menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Qur'an, yaitu: tentang *rajm*. Demi Allah, sungguh kami telah pernah membacanya pada masa Rasulullah Saw, sebagaimana berikut ini:

(لا ترغبوا عن آبائكم، فإن ذلك كفر بكم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
البتة، نکالا من الله والله عزيز حكيم).²

Tulisan ayat tersebut telah dihapus namun hukumnya tetap berlaku.

Adapun hukum yang sudah tidak berlaku lagi, namun tulisannya masih tetap ada, ditemukan dalam 63 surah, misalnya: salat menghadap ke *Bayt al-Muqaddas*, Puasa awal, memaafkan orang-orang musyrik dan berpaling atau menghindari orang-orang bodoh.

Abu al-Qasim berkata: Pertama, kita mulai dari penama-

¹ Ibn Salamah, *al-Nasikh wa al-Mansukh*, Juz I, hlm. 1.

² Ibn Salamah,



an beberapa surah yang tidak mengalami *Nāsikh* dan *Mansûkh* sebanyak 43 surah. *Wallâh a'lam*". Surah tersebut adalah: Umm al-Kitâb, surah *Yûsuf*, *Yâsîn*, *al-Hujurât*, *al-Rahmân*, *al-Hadîd*, *al-Shâf*, *al-Jumu'ah*, *al-Tahrîm*, *al-Mulk*, *al-Hâqqah*, *Nûh*, *al-Jinn*, *al-Mursalât*, *al-Nabâ'*, *al-Nâzi'ât*, *al-Infithâr*, *al-Muthaffifîn*, *al-Insyiqâq*, *al-Burûj*, *al-Fajr*, *al-Balad*, *al-Syams* wa *Dhuhâhâ*, *al-Layl*, *al-Dhuhâ*, *Alam Nasyrâh*, *al-Qalam*, *al-Qadar*, *al-Infikâk*, *al-Zilzalah*, *al-'Adyât*, *al-Qâri'ah*, *al-Takâtsur*, *al-Humazah*, *al-Fîl*, *al-Quraysy*, *Ara'ayta*, *al-Kawtsar*, *al-Nashr*, *Tabbat*, *al-Ikhlâsh*, *al-Falaq*, dan *al-Nâs*.

Surah-surah yang tidak mengalami *Nasikh wa Mansukh* di atas merupakan surah yang tidak memuat perintah dan larangan sekaligus. Di antaranya surah yang memuat larangan, namun tidak memuat perintah. Di antara surah tersebut sebaliknya, memuat perintah tapi tidak memuat larangan. Insya' Allah akan dikemukakan sesuai tempatnya. Dengan demikian jumlah keseluruhan surah tersebut ada 43 surah.

Penamaan beberapa surah yang mengalami *Nāsikh*, tapi tidak *Mansûkh* ada 6 surah, ialah: *al-Fath*, *al-Hasyr*, *al-Munâfiqûn*, *al-Taghâbun*, *al-Thalaq* dan *al-A'lâ*.

Penamaan surah yang mengalami *Mansûkh*, namun tidak mengalami *Nāsikh* sebanyak 40 surah. Surah-surah tersebut adalah: *al-An'âm*, *al-A'râf*, *Yûnus*, *Hûd*, *al-Ra'd*, *al-Hujr*, *al-Nahl*, *Banî Isrâ'il*, *al-Kahfî*, *Thâhâ*, *al-Mukmin*, *al-Naml*, *al-Qashash*, *al-'Ankabût*, *al-Rûm*, *Luqmân*, *al-Mashâbîh*, *al-Malâ'kah*, *al-Shaffât*, *Shâd*, *al-Zumar*, *al-Zukhruf*, *al-Dhukhân*, *al-Jâtsiyah*, *al-Ahqâf*, *Muhammad*, *al-Basiqât*, *al-Najm*, *al-Qamr*, *al-Imtihân*, *Nûn*, *al-Ma'ârij*, *al-Muddatstsir*, *al-Qiyâmah*, *al-Insân*, *'Abasa*, *al-Thâriq*, *al-Ghâtsiyah*, *al-Tîn*, dan *al-Kâfirûn*.

Beberapa surah yang mengalami *Nāsikh* dan *Mansûkh* sekaligus, yaitu: sebanyak 25 surah. Surah-surah tersebut adalah: *al-Baqarah*, *Ali 'Imrân*, *al-Mâ'idah*, *al-Anfâl*, *at-Taubah*, *Ib-*



râhîm, al-Kahfi, Maryam, al-Anbiyâ', al-Hajj, al-Nûr, al-Furqân, al-Syu'arâ', al-Ahzâb, Sabâ', Mukmin, al-Syûrâ, al-Zâriyât, al-Thûr, al-Wâqi'ah, al-Mujâdilah, al-Muzammil, al-Kawtsâr, dan al-'Ashr. Oleh karena itu, jumlahnya ada 114 surat.

Perbedaan pendapat para ahli tafsir tentang penyebab terjadinya *Nasakh* dalam Al-Qur'an.

Menurut Mujahid, Sa'îd bin Jabîr dan 'Ikrimah bin 'Ammâr; "Pembatalan (*al-Nasakh*) hanya terjadi pada persoalan perintah (*al-amr*) dan larangan (*al-nahy*). Misalnya: memilih antara 'Lakukan! (*If'alû*)' atau 'Jangan lakukan! (*lâtaf'alû*)". Mereka beralasan dengan beberapa hal, antara lain: (إن خير الله على ما هو فيه). Adapun menurut al-Dhahhâk ibn Mazâhim; sebagaimana pendapat di atas, namun dia menambahkan, bahwa pembatalan (*al-nasakh*) tersebut juga terjadi pada berbagai informasi yang berindikasi perintah atau larangan, seperti firman Allah Ta'ala wa 'Azza Ismuh surah *an-Nûr*: 3: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاناً أو مشركاً). Artinya, "Jangan kamu menikahi wanita pelacur dan musyrik"! (لا تنكحوا زانية أو مشركة!) Kemudian pembatalan (*al-nasakh*) juga terjadi terhadap ayat informatif yang berindikasi makna perintah, seperti firman Allah Ta'âlâ dalam surah *Yûsuf*: 47: (قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا) وَلَوْلَا أَنْ كُنْتُمْ (إِزْرَعُوا!)". Kemudian firman Allah Swt. surah *al-Wâqi'ah*: 86-87: (غَيْرَ مَدِينِينَ. تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ) . Artinya: "Kembalikan dia", yakni "Ruh!") (وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ) . Kemudian firman Allah Swt.: (ارجعوها) . Artinya, "Marilah!" (تعالوا له!)

Masih menurut al-Dhahhâk ibn Mazâhim: "Bilamana inilah makna pengkhabaran berarti perintah dan larangan meliputi semua informasi, tanpa ada pemisahan. Namun, menurut 'Abdurrahman bin Zayd bin Aslam dan al-Suddiy; "Pembatalan (*al-Nasakh*) terkadang terjadi juga terhadap perintah dan larangan, sekaligus terhadap semua yang bersifat



informasi (*khabariyah*) tanpa dibedakan.³ Demikian menurut keduanya. Mayoritas ahli sependapat dengan keduanya. Namun keduanya tidak punya alasan, hanya berpegang kepada *riwāyah*.

Para ahli lainnya mengatakan; “Semua pengecualian oleh Allah yang memakai kata *illa*, dimaksudkan sebagai pembatalan (*al-nasakh*)”. Segolongan orang ada yang mengatakan; “Di dalam Al-Qur’an tidak ada yang membatalkan (hukum) maupun yang dibatalkan.”

Allah Swt tidak membantah orang-orang musyrik maupun munafiq hanya karena bantahan mereka dalam merinci Al-Qur’an.

Allah Swt. berfirman dalam surah *al-Baqarah*: 106: “Tak satu ayat pun yang Kami batalkan atau Kami melupakannya, Kami pasti mengganti dengan yang terbaik atau sebanding” (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا). Menurut Abu al-Qasim r.a.; “Dalam ayat ini ada pendahuluan dan juga penutup. Oleh karenanya, *mufasssir* perlu meneliti kalimat-kalimat relevan sebelum menjelaskannya. Kalimat terkait tersebut adalah: “Ketahuilah (*i’lam*); Kami tidak akan membatalkan satu hukum pun, Kami akan mengganti dengan yang lebih signifikan atau Kami meninggalkannya (Kami tidak membatalkannya).

Sungguh pengalihan makna (*ta’wīl*) ini terjadi kontradiksi. Bahkan ada yang berpendapat, Tidak ada dalam Al-Qur’an yang sebagiannya lebih (*khayr*) baik dari yang lain. Bukankah Al-Qur’an merupakan satu ketetapan yang kuat (*muhkam*) dari Yang Maha Agung.

Jawab (ahli yang pro pembatalan): “Bahwa makna lebih baik (*khayr*) berarti lebih manfaat (*anfa’*), karena dengan pem-

³ Abu Ja’far juga berpendapat; bahwa pembatalan (*al-nasakh*) tidak terjadi pada ayat-ayat informatif (*khabariyah*). Lihat Abu Ja’far al-Thabariy, *Tafsiral-Thabariy*, juz II, Mu’assasah-Risālah, 2000, hlm. 472.



batalan (*al-nasakh*) tidak lepas dari salah satu dua nikmat, yaitu: Adakalanya lebih memberatkan dalam hukum, namun maksimal dalam aspek ganjaran. Sebaliknya, bisa jadi lebih meringankan hukum sejalan dengan prakteknya. Kemudian *nansa'uha* dimaksudkan sebagai menunda (*nu'akhkhiruha*, mengundur) hukumnya, sehingga praktiknya menyusul. Kemudian (masih menurut alasan mereka) firman Allah Ta'ala sebagai kelanjutan surah *al-Baqarah*: 106 di atas: "Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu/(أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) berupa *al-Nâsikh wa al-Mansûkh*. Firman Allah juga yang senada dengan di atas adalah surah *al-Nahl*: 101: "Apabila Kami tukar satu ayat pada satu tempat dan Allah Maha Mengetahui dengan ayat yang Dia turunkan/(وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ). Artinya, Hukum ayat. Lalu mereka membuat tuduhan, bahwa Muhammad hanya membuat-buat sesuai kemauannya/(قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُتَشَبِّهٌ). Lalu Allah Swt. membantah tuduhan mereka dalam ayat selanjutnya dengan mengatakan:"Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui (yang sebenarnya/ (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ). Malah, justru dengan adanya *al-Nasikh wa al-Mansukh* dalam Al-Qur'an makin memperkuat ke-Maha Esa-an Allah Swt., sesuai dengan firman-Nya surah *al-A'râf*: 54: *Bukankah Dia yang menguasai makhluk dan persoalan/(أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ)*."

Sungguh pernah diriwayatkan dari 'Abdullah Ibn 'Abbas ra., bahwa dia pernah naik ke Marwah, lalu dia membacakan: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ). Kemudian dia berkata: "Wahai Ghalib, siapa yang bisa mendakwahkan 3 hal, supaya berdiri, makhluk adalah semua yang diciptakan, persoalan adalah semua yang diputus, tidak ada dalam Al-Qur'an dua kalimat yang menghimpun kepemilikan dan selain keduanya.



Tentang menjelaskan *al-Nâsikh* dalam syari'ah secara berulang. Perlu diketahui, bahwa di dalam surah *al-Fâtiḥah* (*Umm al-Kitâb*) tidak ada pe-*nasakh*-an sedikitpun, karena awalnya adalah pujian dan ditutup dengan doa.

IAIN Padangsidimpuan



2

Surah al-Baqarah

Surah Madaniah, mencapai hingga 30 ayat pembatalan.

Ayat pertama, firman Allah ‘Azza wa Jalla, surah al-Baqarah: 4; وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ / dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka).

Para ilmuwan berbeda pendapat dalam menyikapi ayat tersebut. Satu golongan yang merupakan kelompok mayoritas berpendapat, yaitu di-nasakh oleh zakat wajib. Menurut Muqâtil dan Hayyân dkk.: Semua jenis zakat di-nasakh oleh ayat-ayat yang menunjukkan kewajibannya. Abu Ja’far ibn Zayd al-Qa’qâ’ berpendapat: “Zakat wajib me-nasakh semua bentuk sedekah dalam Al-Qur’an, dan (puasa) bulan Ramadhan me-nasakh semua puasa yang dikemukakan dalam Al-Qur’an serta sembelihan kurban me-nasakh semua bentuk sembelihan.

Ayat kedua, firman Allah ‘Azza wa Jalla, surah al-Baqarah: 62: (... إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا / Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi ...). Para ahli juga mempunyai dua pendapat dalam menanggapi ayat tersebut; satu golongan berpendapat, bahwa ayat tersebut adalah tegas (*muhkamah*), tidak multi interpretasi maupun pembatalan. Mereka yang

berpendapat seperti itu adalah: Mujâhid, al-Dhahhâk, dan Ibn Mazâhim. Mereka membaca ayat tersebut dengan membuang (*al-mahzûf*) sesuatu yang disembunyikan. Dengan demikian, maka bacaan yang seharusnya adalah: *إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَمِنَ آمَنٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ / Sesungguhnya orang-orang mukmin dan orang-orang yang beriman di antara orang-orang Yahûdî, orang-orang Nashrâniy dan orang-orang Shâbiin ...)*⁴. Namun, kebanyakan ahli berpendapat, bahwa ayat tersebut dibatalkan (*mansûkh*) dengan surah *Ali 'Imrân*: 85: *فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَادًا إِذْ سَأَلَ بِالسُّلُوكِ الْغَيْرِ مِنَ الْإِسْلَامِ دِينًا / Barangsiapa mencari agama selain agama Islam...* ... *فَيَا أَيُّهَا...*

Ayat ketiga, firman Allah Swt. Surah *al-Baqarah*: 83: *(الآيَةُ) / ...serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia...*). Ada dua pendapat terkait dengan ayat tersebut. Menurut 'Atha' ibn Abi Ribâh dan Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hasan bin 'Ali ibn Abi Thalib r.a.; ayat tersebut sudah tegas (*muhkamah*). Namun, keduanya berbeda dalam menetapkan hukumnya setelah ada kesepakatan. Menurut Muhammad ibn al-Hasan ibn 'Ali ibn Abi Thalib; "Artinya adalah Katakan kepada mereka, Sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah!" Adapun menurut 'Atha' ibn Abi Ribah; "Katakan kepada orang lain ucapan-ucapan yang kamu senangi!"

⁴ Yang dimaksud dengan orang-orang mukmin dalam ayat tersebut adalah mereka yang memercayai kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah berasal dari sisi Allah dan mereka meyakini. Adapun Yahudiy (*alladzîna hâdû*) artinya kembali (*tâbû*, tawbat). Mereka dinamakan Yahudiy, karena mereka mengatakan (sebagaimana dalam surah *al-A'râf*: 156: *innâ hudnâ ilayka* (sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau). Kemudian al-Nashârâ. Kalimat al-Nashârâ merupakan *jam'* (*plural*) dari *nushrân*. Sebagaimana al-Sakârâ, *mufrad*-nya adalah *sukrân*. Menurut Ibn Juraij; mereka disebut *nashârâ*, karena tinggal di suatu tempat yang bernama *Nâshirah*. Ada lagi yang mengatakan; karena firman Allah dalam surah *al-Shâf*: 14: *man anshâriy ilal Lâh* dialog antara Nabi 'Isâ dan umatnya). Selanjutnya al-Shâbi'ûn, *jam'* dari *shâbi'*. Artinya orang yang membuat-buat agama lain, seperti pengikut Islam yang murtad lalu dia buat agama lain (bukan Yahudi maupun Nashraniy). Namun, ada yang berpendapat, seperti Mujahid; bahwa al-Shâbi' itu tidak punya agama sama sekali. Demikian menurut Abu Ja'far. Lihat al-Thabariy, *Tafsir al-Thabariy*, juz II, hlm. 143- 146.



Menurut Ibn Juraij; Aku pernah mengatakan kepada ‘Athâ’: “Sesungguhnya majelismu ini dihadiri oleh orang-orang baik dan pendosa! Apakah engkau membalasiku, jika aku?” Lalu ‘Atha’ menjawab: “Tidak, bukankah engkau mendengar firman Allah ‘Azza wa Jalla; (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا)?.”

Segolongan orang berpendapat (*jama’ah*): ‘Ayat tersebut telah di-*nasakh* oleh surah *al-Taubah*: 5: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ فَإِقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ (حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)/maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka).

Ayat keempat; firman Allah Ta’âlâ surah *al-Baqarah*: 109: (وَأَصْفَحُوا/فَاعْفُوا/فَاعْفُوا وَأَصْفَحُوا)/Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka). Ayat memaafkan dan menjabat tangan orang lain telah di-*nasakh* oleh surah *at-Taubah*: 29: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالنَّبِيِّ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَلَا يَتَذَكَّرُ أَلَّا اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ/perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula [beriman] kepada hari kemudian) hingga firman Allah: حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ/sampai mereka membayar jizyah, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk). Ayat lainnya adalah *muhkamah*.

Ayat kelima, firman Allah Ta’âlâ surah *al-Baqarah*: 115: (وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ)/Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat). Ayat ini cukup tegas (*muhkam*). Ayat yang di-*nasakh*-nya adalah فَأَيْنَمَا تُولُوا وجوهكم فثم وجه الله/maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah). Hal itu terjadi ketika Nabi saw. mengutus satu rombongan dalam satu perjalanannya. Mereka tidak mengetahui arah kiblat, lalu mereka salat menghadap arah yang lain. Setelah mereka tahu, mereka menghadap Rasulullah dan menceritakannya, maka turunlah ayat tersebut.

Menurut Qatâdah, al-Dahhâk dan segolongan ahli berpendapat, bahwa Rasulullah saw. menghadap ke *Bayt al-Muqaddas* selama lebih kurang 17 bulan. Demikian menurut kebanyakan sejarawan, di antaranya Ma’qal ibn Yâsar dan al-Barrâ’ ibn ‘Azib. Qatadah sendiri berpendapat selama 18 bulan. Ada



lagi riwayat lain dari Ibrâhîm al-Harâniy yang mengatakan; selama 13 bulan mengarah ke *Bayt al-Muqaddas*.

Selain mereka tersebut, ada lagi yang berpendapat; Yahudi mengatakan: Setelah beralih kiblat, tidak terlepas salah satu dari dua hal sikap (Nabi) Muhammad, antara benar dan salah, sehingga ayat *لله المشرق والمغرب* dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat,... (Kemudian ayat tersebut di-*nasakh* dengan ayat berikut (*al-Baqarah*: 144), yaitu: *وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ*)/*dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya*).

Mereka juga berbeda pendapat; Apakah dia harus tahu setiap salat dan setiap waktunya? Menurut mayoritas ulama: Peralihan terjadi pada hari Isnin, pertengahan bulan Rajab ujung, 17 bulan pada waktu Zuhur.

Adapun menurut Qatadah; Sekitar hari Selasa, pertengahan Sya'ban, sekitar 18 bulan sejak kedatangannya di Madinah. Biasanya Rasulullah saw. apabila akan melaksanakan salat, dia mengarahkan wajahnya dan mengisyaratkan pandangannya ke langit seraya berkata: "Ya Jibril! Sampai kapan aku salat menghadap kiblat Yahudi?" Jibril menjawab: "Aku hanya hamba yang diperintah, tanyakan kepada tuhanmu!" Lebih lanjut Nabi menceritakan: "Ketika dalam keadaan seperti itu, Jibril a.s. turun lalu mengatakan: "Baca, ya Muhammad! Sungguh Kami melihat pengalihan wajahmu ke langit, menunggu perintah. Percakapan ini sengaja tidak diekspos, karena pendengarnya telah maklum. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram! Dalam bahasa Arab, *al-syathir* berarti tengahnya. Bahasa ini yang dipakai oleh al-Anshor sehari-hari. Dengan demikian, ayat ini menghapus (*nasakh*) terhadap ayat *فَأَيُّمًا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ*. Dalam riwayat lain, oleh Ibrahim al-Harâniy; mengatakan: "Perubahan kiblat sekitar bulan *Jumâdil Ākhir*."

Ayat keenam, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 139:



(*لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالِكُمْ*) *dan bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu ...*) Ayat tersebut di-*nasakh* oleh ayat *al-sayf*. Demikian menurut *al-Jamâ'ah*.

Ayat ketujuh, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 158: (*إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ*) *Sesungguhnya Shafâ dan Marwa adalah sebahagian dan syi'ar Allah*). Ayat ini cukup tegas (*muhkam*) yang me-*nasakh* ayat: (*فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا*) */Maka barangsiapa yang berhaji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya*).

Ayat kedelapan, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 159: (*إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ*) *sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan [yang jelas] dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dila'nati oleh Allah dan dila'nati [pula] oleh semua [mahluk] yang dapat melaknati*).

Ayat tersebut di-*nasakh* oleh surah *al-Baqarah*: 160: (*إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا*) *kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan*). Artinya dengan mengecualikan orang-orang Islam.

Abu Hurayrah r.a. memberi komentar: "Kalau bukan karena ayat ini, aku tidak berkomentar; di mana ada orang yang

⁵ Ayat ini menjelaskan, bahwa tempat-tempat tersebut merupakan tempat beribadah kepada Allah. Ayat ini sekaligus me-*nasakh* ayat berikut, karena sebagian sahabat ada yang merasa enggan beribadah di tempat-tempat tersebut yang sebelumnya merupakan bekas tempat berhala. Di *Shafa* ada berhala yang mereka namakan dengan *Isâf* dan di *Marwah* namanya *Nâ'ilah*. Bahkan pada masa *Jahiliyah*, orang-orang Musyrik, baik laki-laki maupun perempuan menjadikan tempat itu sebagai tempat mesum setelah mereka memasuki Ka'bah. Mereka letakkan berhala pria di *Shâfa* dan berhala perempuan di *Marwah*. Lalu mereka menyembahnya selain Allah. Kemudian Allah menurunkan wahyu "Sesungguhnya *Shâfa* dan *Marwah* adalah sebahagian dari *Syi'ar Allah*. mengungkapkan tidak ada dosa (*lâ junâh 'alayh*), bahkan tempat tersebut adalah tempat beribadah.



mengatakan: “Karena ke-wara’an ilmuwan yang ber’amal, maka dia akan berbicara, dan karena ke-wara’-an orang bodoh yang ber’amal, maka dia diam seribu bahasa”.

Ayat kesembilan, firman Allah Ta’âlâ surah *al-Baqarah*: 173: *إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ... الآية.* /*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Sebahagian bangkai (*al-maytah*) dan darah (*al-dam*) tersebut di-nasakh melalui sabda Nabi a.s. *أحلت لنا ميتتان ودمان: أكلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال* (Kita boleh mengonsumsi dua macam bangkai dan dua macam darah: [bangkai] ikan dan belalang, dan [darah] limpa dan hati).

Kemudian firman Allah Ta’âlâ: *وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ* (dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah). Lalu Allah memberi dispensasi (*rukhsah*, kelonggaran/kemudahan) bagi orang lapar yang kritis tapi tidak melampaui batas (sekadar kebutuhan bertahan hidup). Dia berfirman: *فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ* (Tetapi orang-orang terpaksa bukan keinginannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya).

Ayat kesepuluh, firman Allah Ta’âlâ surah *al-Baqarah*: 178: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ... الآية* /*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berkeadilan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, ...*

Demikian: bahwa pada masa Pra Islam ada dua orang terbunuh oleh minoritas. Lalu kasus tersebut tidak diproses,



hingga (agama) Islam datang. Kemudian kaum mayoritas mengajukan pendapat; agar hamba di-*qishash* dengan orang merdeka, dan perempuan di-*qishahsh* dengan pria dari kaum minoritas. Dengan datangnya Islam, maka dalam hukum *qishash* antara hamba harus setara dengan hamba pula, dan merdeka dengan merdeka serta perempuan dengan perempuan. Hal ini sesuai dengan turunnya surah *al-Baqarah*: 178: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ) / *diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita*).

Para mufassir sepakat me-*nasakh* yang seyogianya di-*nasakh*, namun mereka berbeda pendapat tentang ayat yang me-*nasakh*-nya. Ulama 'Iraq dan sejumlah ahli (*Jama'ah*) berpendapat: bahwa ayat yang me-*nasakh*-nya adalah surah *al-Ma'idah*: 45, yaitu: (وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْفُسَ الْنَفْسِ بِالنَّفْسِ) / *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya [at-Taurat] bahwasanya jiwa [dibalas] dengan jiwa*).

Seandainya ada orang bertanya; “Bagaimana mungkin hukum ayat ini diterapkan kepada kita, sementara ayat ini ditujukan kepada Bani Isra’il (ahli Kitab)?” Jawabnya adalah, bahwa akhir ayat ini berlaku kepada kita, yaitu firman Allah ‘Azza wa Jalla surah *al-Ma'idah*: 44: (وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) / *Orang-orang yang tidak menerapkan hukum Allah adalah orang-orang zalim*).

Namun Ulama Hijaz berpendapat; bahwa ayat yang me-*nasakh*-nya adalah firman Allah dalam surah *al-Isra'*: 33: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا) / *orang yang terbunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli warisnya melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan*).



Membunuh Muslim karena membunuh kafir adalah berlebihan (*isrâf*), demikian juga membunuh orang merdeka karena budak. Hal ini tidak boleh diberlakukan menurut sebagaimana orang. Berbeda dengan ulama 'Iraq; hukum tersebut boleh diterapkan. Mereka beralasan dengan Hadis Ibn Salman; "Bahwa Nabi saw. pernah membunuh Muslim karena membunuh kafir *mu'âhad*. Lalu dia bersabda: "Aku orang yang paling tepat dalam menerapkan janjinya."

Ayat kese belas, firman Ta'âlâ Allah surah *al-Baqarah*: 180: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ . . . (الآية): 183/ *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan [tanda-tanda] maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat kepada ibu dan karib kerabatnya secara ma'ruf, [ini adalah] kewajiban atas orang-orang yang bertakwa).*

Ayat tersebut di-*nasakh* oleh ayat lain dan sunnah Nabi saw. sekaligus. Ayat yang me-*nasakh*-nya adalah firman Allah Swt. Surah *an-Nisâ*": 11: /يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ) / *Allah mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] anak-anakmu. Yaitu: bahagian anak laki-laki dua kali bahagian anak perempuan).*

Adapun sunnah Nabi yang me-*nasakh*-nya adalah: *lâ wasiyyata li wâris*/tidak ada hak wasiyat bagi ahli waris). Namun, ada satu golongan yang berpendapat; bahwa Nabi saw. pernah bersabda: (Siapa yang tidak berwasiat kepada kerabatnya berarti amalannya dianggap maksiat) *ومن لم يوص بقرباته ختم عمله بمعصية*. Bahkan, ada sekumpulan orang (*jamâ'ah*) yang berpendapat; bahwa ayat tersebut di atas adalah *muhkam*. Pendapat ini dianut oleh Hasan al-Bashriy, Thaws, al-'Alâ' bin Zayd dan Muslim bin Yasâr.

Ayat kedua belas, firman Allah Swt. surah *al-Baqarah*: 183: /يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ . . . (الآية): 183/



Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu ...).

Orang berbeda pendapat; kepada siapa ayat tersebut ditujukan! Oleh karena itu, satu golongan berpendapat: tujuan ayat tersebut semua umat yang suci (*al-khâliyah*). Sebab itu, Allah Ta'ala tidak mengutus Nabi kecuali dia dan umatnya diberi kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan. Lalu semua umat inkar. Umat Nabi Muhammad saw. sendiri memercayai hal itu. Sebab itu, turunnya ayat tersebut adalah sebagai sanjungan (*madh*, pujian) terhadap umat tersebut. Golongan lain berpendapat; bahwa ayat tersebut ditujukan sebagai isyarat kepada Nashraniy. Sebab, apabila mereka ingin berbuka puasa, mereka makan, minum dan menggauli istri mereka selama mereka belum tidur. Awalnya orang Islam juga seperti itu. Namun, ada tambahan. Sebab itu, apabila mereka telah berbuka lalu mereka makan dan minum serta menggauli istri mereka selama mereka belum tidur atau mereka solat 'Isya belakangan. Lalu terjadi terhadap 40 orang Anshor; mereka menggauli istri mereka setelah tidur sebelumnya. Di antaranya adalah 'Umar ibn al-Khaththâb r.a. Hal itu terjadi karena 'Umar bernafsu memandang istrinya. Istrinya berkata: "Sesungguhnya aku telah tidur!" Sementara apabila salah seorang di antara suami istri sudah tidur, maka yang lain haram (menggaulinya). 'Umar ibn al-Khaththâb tidak menggubris ucapan istrinya tersebut, dan dia tetap menggaulinya. Kemudian para Anshâr dan 'Umar ibn al-Khaththâb melapor kepada Nabi saw. tentang hal itu. Lalu Nabi saw. bersabda: "Sungguh sepatutnya engkau tidak melakukan hal itu, ya 'Umar!" Lalu 'Umar pun menangis.

Nabi pernah berjalan di Madinah, lalu ia melihat seorang orang tua dari al-Anshar, namanya Sharmah ibn Qays ibn Anas dari etnis al-Najjâr. Dia mengais-ngaiskan dan meng-



garis-garis tanah dengan kedua kakinya. Lalu Nabi saw. bertanya kepadanya: “Apa gerangan yang terjadi denganmu koq begitu lemas (*thalih*), wahai Abu Qays?!” Abu Qays menjawab: “Sesungguhnya aku menggauli istriku kemarin. Lalu istriku berucap kepadaku: ‘Aku memanaskan makanan buatmu, wahai Abu Qays!’ Ketika makanan sedang dia panaskan, aku mengantuk, lalu aku pun tidur.” Kemudian dia membawa makanan dan mengatakan: “Gagal ...Gagal.... (*al-Khibah ... al-Khibah...*)” Haram, demi Allah atasmu makanan dan minuman, sehingga aku pun puasa dan aku bekerja seharian di ladangku. Lalu aku diliputi oleh rasa lemah. Kemudian Rasulullah saw. menaruh belas kasihan kepadanya dan air matanya pun meleleh.

Cerita Sharmah tersebut terjadi sebelum kisah ‘Umar ra. bersama al-Anshar di atas, karena dosa zina lebih dahsyat dibanding dosa karena makan dan minum. Oleh karena itu, maka turun firman Allah Swt.: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu ... (أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ...)” (... فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ...) berkeñaan dengan ‘Umar dan al-Anshâr. Adapun ayat berkeñaan dengan kisah Sharmah turun firman Allah Ta’ala: “ ...dan makan minumlah ... (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا)” hingga firman-Nya: Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga (datang) malam. (ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ), surah *al-Baqarah*: 187. Sebab itu, ayat ini menasakh firman-Nya surah *al-Baqarah*: 183: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) /diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa).

Ayat ketiga belas; firman Allah Swt. surah *al-Baqarah*: 184: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ) /Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa)



membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang yang miskin). Separuh ayat ini *mansûkh* dan separuhnya lagi *muhkam*. Ada yang membaca kalimat *yuthîqûnahû* dengan *yuthawwaqûnahu*, maknanya “orang-orang yang dibebani hukum (*yukallafûnahu*).

Pada masa-masa awal Islam, seseorang boleh saja melakan puasa atau berbuka jika dia mau. Apabila dia berbuka, maka dia memberi makan seorang miskin perhari. Hal ini berlanjut, hingga Allah Ta’ala berfirman surah *al-Baqarah*: 184: *“فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ”* / *Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan [memberi makan lebih dari seorang miskin satu hari], maka itulah yang lebih baik baginya”*). Menurut pendapat ahli Hijaz, memberi makan itu satu *mud*. Adapun menurut ahli Iraq adalah setengah gantang, hingga Allah menurunkan ayat berikutnya, yaitu: *“فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ”* / *Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu*). Maka ayat ini *me-nasakh* firman Allah: *“وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ”* / *Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya*).

Ayat keempat belas; firman Allah Ta’âlâ surah *al-Baqarah*: 190: *“وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ”* / *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu...*). Secara keseluruhan ayat ini *muhkam*, kecuali “...dan jangan kamu melampaui.... (ولا تعتدوا), artinya kamu akan membunuh juga orang yang tidak memerangi kamu.” Hal ini berlaku pada awalnya, lalu di-*nasakh* dengan firman Allah Ta’alâ; “Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً)”. Surah *al-Taubah*: 36. Dan dengan firman Allah ‘azza ismuh; “... dan bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka.... (اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)”, surah *al-Taubah*: 5.



Ayat kelima belas; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 191: *وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلَكُمْ فِيهِ* /Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjid al-Harâm kecuali mereka memerangi kamu di tempat itu. Ayat ini di-nasakh dengan ayat *al-sayf*.

Ayat keenam belas; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 192: *فَإِنْ إِنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* /Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). Ini berasal dari berbagai informasi yang sama maknanya, sedangkan *ta'wil*-nya adalah perintah dan larangan (*al-amr wa al-nahy*). Maknanya adalah: "Maafkan dan ampuni mereka". Sebab itu, memaafkan dan mengampuni telah di-nasakh dengan ayat pedang (*al-sayf*).

Ayat ketujuh belas; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 196: *وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ* /Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembeliahannya). Ayat ini turun berkenaan dengan Ka'ab bin 'Ujrah al-Anshâriy, di mana dia menceritakan; bahwa manakala kami sampai di al-Hudaybiyah, Nabi lewat sementara aku sedang memasak sekadar cukup buatku. Di kepala dan mukaku bertaburan kutu. Sebab itu, Nabi saw. berbicara kepadaku: "Hai Ka'ab bin 'Ujrah, moga kutu-kutu itu tidak mengganggu kepalamu". Maka turun ayat: *fa man kânat marîdhan aw 'alâ safarin ...*", (...Jika ada yang sakit di atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia berrcukur), maka wajiblah atasnya berfidiah, yaitu: bersedekah atau berpuasa atau berkorban).

Ayat kedelapan belas; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 215: *يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ فَلِلْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ* /Mereka bertanya kepadamu (Muhammad); "apa yang mereka nafkahkan." Jawablah: "Apa saja yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat"

Ayat ini berlaku sebelum kewjiban membayar zakat di-



atur. Oleh karenanya, ketika zakat telah diwajibkan, maka Allah me-*nasakh* semua bentuk *shadaqah* dalam Al-Qur'an. Lalu Allah Swt. berfirman dalam surah *at-Taubah*: 60: (... وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ لِلْفُقَرَاءِ وَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ...)/*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin...*).

Menurut Abu Ja'far Yazid bin al-Qa'qa': "Zakat menghapus semua bentuk *shadaqah* dalam Al-Qur'an, kewajiban puasa bulan Ramadhan menghapus semua bentuk puasa (yang lain) dan sembelihan kurban menghapus semua bentuk sembelihan (yang lain)". Oleh sebab itu, ayat tersebut me-*nasakh* semua ayat sebelumnya.

Ayat kesembilan belas; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 217: (... يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ إِثْمٌ...)/*Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang pada bulan itu adalah dosa besar..."*).

Hal itu mereka tanyakan karena pada bulan Haram mereka tidak mau berperang pada masa Jahiliah, hingga 'Abdullah bin Jahsy keluar dan menyuruh supaya pergi ke **Bathn Nahlah**. Dia bertemu dengan 'Amr bin al-Hadhramiy. Lalu dia perangi dan dia bunuh. Oleh karena itu, orang Musyrik mencaci orang Muslim dan supaya membunuh pria tersebut ('Abdullah bin Jahsy) untuk membalas kematian 'Amr bin al-Hadhramiy. Pembunuhannya terjadi hari terakhir bulan Jumadiy al-Âkhirah. Itulah awal terjadinya perang. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut. Lalu ayat tersebut di-*nasakh* oleh ayat 109 surah *al-Baqarah*: "Bunuh orang-orang musyrik di mana pun kamu temukan mereka! (اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ), *at-Taubah*, artinya; baik pada bulan dibolehkan berperang maupun ketika dilarang.

Ayat kedua puluh; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 219: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ...)/*Mereka bertanya kepadamu, [Muhammad]; tentang [hukum] khamr dan judi*). **Khamr** ada-



lah segala sesuatu yang menutupi akal. Adapun *al-maysir* adalah seluruh judi (*qimâr*). Hal itu disebabkan bahwa Allah Swt. mengharamkan *khamr* pada lima tempat; *Pertama*: firman Allah Ta'ala surah *al-Nahl*: 67; وَمِنْ شَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ)؛ وَرِزْقاً حَسَناً وَرِزْقاً حَسَناً وَرِزْقاً حَسَناً وَرِزْقاً حَسَناً وَرِزْقاً حَسَناً/Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik). Artinya, meninggalkan rezeki yang baik. Demikian menurut para ahli, lahirnya berbagai nikmat. Pada hal tidak demikian. Manakala ayat ini turun, satu kaum merasa enggan meminumnya, sementara sebagiannya tetap, hingga Rasulullah saw. datang ke Madinah. Lalu Hamzah bin 'Abdul Muththalib keluar setelah menenggak *khamr*. Lalu dia bertemu dengan seorang pria Anshor yang di tangannya ada penerang. Pria Anshor tersebut memberi contoh dengan dua rumah bagi Ka'ab bin Malik dalam rangka memuji kaumnya. Kami himpun keduanya sebagai Nashârâ dan Haijriy.

Ketahuilah, bahwa Allah Ta'âlâ tidak pernah menjadikan sesuatu yang haram sebagai obat, sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Nabi saw.!

Sebagai jawaban terhadap ayat tersebut, bahwa mereka membeli dengan harga yang sangat murah di Syam. Kemudian mereka jual di Hijaz dengan harga yang mahal. Harga tersebut merupakan manfaat dari aspek keuntungan. Demikian Allah Tabâraka wa Ta'âlâ; "Beritahukan (Muhammad), di dalam keduanya terkandung dosa yang sangat besar"! Lalu sebagian masyarakat berhenti meminumnya. Namun, sebagian lagi masih terus, sehingga Muhammad bin 'Awf al-Zuhriy mengajak satu kaum. Kemudian dia memberi makan dan memberi minum mereka dengan *khamr*, sampai mereka mabuk. Ketika waktu salat Maghrib telah tiba, mereka menyuruh seorang pria, yaitu Abu Bakr bin Abi Ja'farah supaya maju jadi Imam. Ia adalah seorang *partner* atau sekutu al-Anshâr.



Lalu dia membaca surah *al-Fâtiḥah* yang diiringi dengan surah *al-Kâfirûn*. Ia salah dalam membacanya karena pengaruh mabuknya. Seharusnya dia membaca *lâ a'bud*, dia membaca *a'bud*. Sementara dia harus baca *a'bud*, dia membaca *lâ a'bud*. Hal itu kemudian sampai kepada Rasulullah saw., sehingga membuat dia susah. Oleh sebab itu, Allah Swt. menurunkan ayat: *Yaa ayyuhâ alladzîna âmanû lâ taqrabû al-shalâh wa antum sukârâ hattâ ta'lamû mâ taqûlûn*.

Seorang pria pernah meminum *khamar* setelah salat 'Isya *akhîr* kemudian dia tidur. Lalu dia bangun hendak melaksanakan salat subuh dalam keadaan prima. Kemudian ia meminum lagi setelah salat subuh, sehingga dia prima menjelang salat zuhur. Ketika waktu zuhur, dia tidak minum *khamar* sama sekali, hingga dia laksanakan salat 'Isya waktu bagian akhir. Pada saat dia mengundang Sa'd bin Abi Waqqas al-Zuhriy untuk jamuan makan kepala daging hewan yang dimakan binatang buas (*al-juzûr*) pada satu walimah. Selain Sa'd bin Abi Waqqas, pria tersebut mengundang orang lain dari Anshor dan Muhajrin. Mereka makan dan minum dengan bangganya. Lalu seorang pria dari al-Anshor mengambil tulang dagu dari daging yang mereka jadikan sebagai hidangan dan menusukkannya ke hidung Sa'd. Sa'd pun mengadu kepada Rasulullah saw. Kemudian Allah Swt. menurunkan ayat yang berbunyi: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ* (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ) / Hai orang-orang beriman, sesungguhnya [meminum] *khamar*, berjudi, [berkorban untuk] berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan). Artinya: "maka tinggalkanlah" (*fatrukûh*).

Ayat ini menunjukkan pengharaman *khamar* dalam Al-Qur'an, karena Allah menyebutkannya berurutan dengan hal-hal yang diharamkan. Namun, pendapat lain mengata-



kan; bahwa pengharamannya itu terletak pada kalimat; ketika Allah Ta'âlâ mengatakan: فهل أنتم منتهون (apakah kamu berhenti, *al-Mâ'idah*), karena maknanya; انتهوا (“berhentilah”)! Hal ini sama ketika Allah berfirman dalam surah *al-Furqân* (أصبروا/ *apakah kalian sabar?*). Artinya; اصبروا (“Sabarlah”)! Sebagaimana juga firman Allah dalam surah *al-Syu'arâ'* tentang komunitas Fir'aun; ألا تتقون (apakah kamu tidak bertaqwa?). Artinya: اتقوا (“Bertaqwalah!”), sehingga mereka menjawab: يا رسول الله انتهينا: (“Kami berhenti, ya Rasul Allah!”). Allah mempertegas pengharamannya melalui firman-Nya; “كأناك / قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق (ya Muhammad), Tuhanku hanya mengharamkan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar,... *Al-Itsm*, artinya arak (*al-khamr*). *Al-Sya'ir* menjelaskan;

تَبَوَّأْتُ الْإِثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِي ... كَذَلِكَ الْإِثْمُ يَلْعَبُ بِالْعُقُولِ

Aku menempati *al-itsm*, sehingga akalku hilang.... Demikian *al-itsm* mempermainkan akal.

(*al-Sya'ir*) yang lain mengatakan:

تَشْرَبُ الْإِثْمَ بِالْكُؤُوسِ جَهَاراً ... وَتَرَى الْمِثْلَ بَيْتاً مُسْتَعَاراً

Engkau meminum *al-itsm* lewat mangkok yang jelas.... Dan engkau lihat bandingannya rumah yang dipinjam.

Ada yang mengatakan; *jihâran* tidak ada bandingannya sama sekali. Ini pengharaman *khamr* dan pengalihan tempatnya.

Ayat kedua puluh satu, firman Allah Swt. juga surah *al-Baqarah*: 219: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”). Dengan demikian, *al-'afw* berarti sisa kebutuhan (*al-fadll min al-mâl*). Hal itu didasari, bahwa Allah



SwT. mewajibkan atas mereka sebelum ada kewajiban zakat. Apabila ada orang yang memiliki harta senilai 1 dirham atau yang setara berupa mas, dia akan menyedekahkan sisanya. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan, bahwa dia hanya menyimpan sepertiga saja. Namun, pendapat lain mengatakan; apabila dari kalangan petani atau penggarap lahan, Allah memerintahkan mereka supaya menyimpan belanja setahun dan selebihnya dia sedekahkan.

Hal tersebut membuat mereka kesulitan. Oleh karena itu, Allah mewajibkan mereka membayar zakat (sebagai gantinya). Lalu zakat diwajibkan terhadap harta berupa mas dan perak yang sudah tercapai *hawl*-nya 1 tahun 4/10. Apabila emasnya mencapai nilai 20 dinar. Dengan demikian, setiap 200 dirham harus dikeluarkan sebanyak 5 dirham dan kelebihan harta (*al'afw*) hilang dengan sendirinya. Sebab itu, ayat yang menjadi landasan kewajiban membayar zakat adalah firman Allah surah *al-Taubah*: 103 yang berbunyi: *خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا* (Ambillah zakat sebagian dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan).

Ayat kedua puluh dua; Firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 221: *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ* / dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman).

Allah Ta'âlâ menghapus sebagian hukum-hukumnya dari orang-orang Yahudi dan Nashraniy melalui ayat yang terdapat dalam surah *al-Ma'idah*: 5, yaitu:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ لَحْمُ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ / pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka) dan ayat: *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ* / (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman) yang dibatasi dengan makanan sembelihan saja. Itulah ke



-'umuman ayat, karena kemusyrikan melingkupi semua *ahli Kitab* dan penyembah berhala (*al-wasaniyyah*). Kemudian para *mufassir* (selain 'Abdullah bin 'Umar r.a.) sepakat me-*nasakh* ayat yang terdapat dalam surah *al-Ma'idah* tersebut. Oleh karena itu, dia mengatakan, bahwa surah *al-Baqarah* tersebut adalah *muhkamah*. Adapun *al-Mâ'idah* itu sendirilah yang di-*nasakh*. Namun, tak seorangpun yang mengikuti pendapat ini. Jika wanitanya ahli Kitab yang pezina atau bermukah (*ahirah*, PSK), maka tidak boleh menikahinya. Namun, berbeda apabila wanitanya mandul (*aqâr* semakna dengan *'affj*). Kemudian menjadi syarat sekaligus dengan masa 'iddahnya. Namun, kalau wanita pelacur tetap tidak boleh.

Ayat kedua puluh tiga; Firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 228: *وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ*; /Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Semua orang sepakat untuk menetapkan hukum awal dan akhir dari ayat tersebut, kecuali tentang pembicaraan (*kalâm*) pada pertengahan ayat. Demikian, karena Allah Ta'ala telah menjadikan tiga kali suci sebagai masa menunggu (*'iddah*) wanita yang ditolak apabila pas lagi menstruasi. Sementara apabila wanita yang ditolak itu sudah *monofous* (*'âsyah*, tidak lagi menstruasi), maka masa menunggunya (*'iddah*) adalah tiga bulan. Kemudian wanita hamil yang ditolak, masa *'iddahnya* adalah sampai melahirkan. Semua itu sesuai dengan hukum yang pasti (*muhkam*). Demikian, Allah Ta'ala berfirman: *وَبِعَوْلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ*; /Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka [para suami] menghendaki *ishlah*). Terkait dengan hal tersebut, seorang pria yang dikenal dengan nama Isma'il bin 'Abdillah, seorang pria Ghifâr dari suku Syujâ' pernah sangat marah (*hanaqa/syiddat al-ightiyâdz*) terhadap istrinya sehingga dia menceraikannya, pada hal istrinya sedang hamil. Kemudian hukumnya



tidak batal dengan sendirinya seperti halnya *mansûkh*. Sebab itu, dia lebih berhak untuk me-*ruju'* istrinya selama belum melahirkan.

Ada yang mengatakan; bahwa istrinya belum melahirkan sementara ayatnya di-*nasakh* oleh ayat berikutnya dan sebagian ayat ketiga, yaitu: firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 229: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ/*Talak ada dua kali*). Seandainya ada yang bertanya; “Talak ke-tiga, mana?” Jawabnya adalah: firman Allah Ta'âlâ: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)/Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik). Hal itu pernah diriwayatkan dari Rasulullah saw., yaitu: Firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 230: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)/Kemudian jika si suami menalaknya [sesudah talak yang kedua], maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain).

Ayat kedua puluh empat; Firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 229: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا)/Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka...). Kemudian Allah membuat pengecualian dengan firman-Nya: (إِلَّا أَنْ يَخَافَا)/kecuali jika keduanya mengetahui bahwa keduanya tidak akan dapat lagi menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya, bahwa istrinya mengatakan: “Demi Allah, aku tidak akan berhubungan di tempat tidur denganmu, dan aku tidak akan mandi jinabah karenamu, dan aku tidak akan menuruti perintahmu!” Apabila istri mengatakan hal-hal tersebut, berarti suami telah boleh mengambil *fidiyah*. Namun, dia tidak boleh mengambil lebih banyak dari mahar yang berlaku. Sebab itu, ayat ini membatalkan hukumnya melalui pengecualian.

Ayat kedua puluh lima; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 233: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ)/Ibu-ibu menyusu-



sukan anaknya selama dua tahun penuh). Kalimat الحَوْلَيْنِ (dua tahun) di-nasakh oleh firman-Nya: (فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) / *Apabila keduanya ingin menyapih [sebelum dua tahun] dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya*). Sebab itu, ayat tersebut me-nasakh ayat الحَوْلَيْنِ الكاملين (dua tahun penuh), ayat perbedaan pendapat.

Ayat kedua puluh enam; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 234: (وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ) / *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri [hendaklah para istri itu] menanggunghkan dirinya [ber'iddah] empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu [para wali] membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat*).

Demikian, bahwa seorang suami apabila dia meninggalkan seorang istri, dia beri belanja satu tahun pada masa 'iddahnya selama dia tidak keluar rumah. Apabila dia keluar rumah, maka putus 'iddahnya dan dia tidak lagi memperoleh apa pun.

Kebiasaan mereka, apabila sudah berdiam satu tahun sejak suami meninggal, si istri sengaja mengambil kencing unta yang dia campakkan ke muka anjing. Dengan demikian, maka lepaslah 'iddahnya dan tidak ada haknya lagi.

Allah me-nasakh ayat tersebut dengan ayat sebelumnya (menurut susunan ayat), yaitu: (وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) / *Dan orang-orang yang akan meninggal di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, [hendaklah para istri itu] menanggunghkan dirinya, [ber'iddah] empat bulan sepuluh hari*). Oleh karena itu, empat bulan sepuluh hari membatalkan yang satu tahun. Dalam Kitabullah tidak ada ayat yang me-nasakh, ayat yang belakangan muncul, kecu-



li ayat ini dan surah *al-Ahzâb*: 52, yaitu *لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ* / *Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu*) yang di-*nasakh* oleh surah yang sama ayat ke-50 sebelumnya, yaitu: *يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ* / *Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu...*). Ayat ini (*يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ* / *Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu...*). me-*nasakh* ayat yang muncul kemudian: *لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ* / *Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu*). Kemudian, (*النفقة* / *belanja*) di-*nasakh* dengan (*الرَّيْع* / *seperempat*) dan (*الثلث* / *seperdelapan*), maka Allah berfirman: *الَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ* / *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu ...*).

Ayat kedua puluh tujuh; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 256: *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ* / *Tidak ada paksaan untuk [memilih] agama [Islam]*). Selain pangkal ayat tersebut adalah *muhkam*, Allah Swt. me-*nasakh*-nya melalui ayat *al-sayf* (pedang).

Terkait dengan hal tersebut, bahwa ketika Rasulullah saw. mengusir Yahudi dari Syam ternyata anak mereka ada yang sudah menjadi bagian dari keluarga Anshor. Anak-anak Anshor mengatakan: "Kami ikut keluar bersama ibu-ibu kami ke mana mereka!" Lalu ayah mereka mencegah. Oleh karena itu ayat: *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ* / *Tidak ada paksaan untuk [memilih] agama [Islam] turun, yang kemudian di-*nasakh* oleh ayat *al-sayf* [pedang]*).

Ayat kedua puluh delapan; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 282: *وَأَشْهَدُوا إِذَا بَيَّعْتُمْ* / *Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*). Allah memerintah supaya dipersaksikan. Sungguh sekumpulan *Tâbi'în* berpendapat, bahwa mereka harus mempersaksikan dalam setiap jual beli. Di antara mereka ada al-Syu'abiy, Ibrâhîm dan al-Nakha'iy. Mereka berpendapat; jual beli harus ada persaksian, sekalipun hanya jual beli lobak/kol. Namun, persaksian tersebut di-*nasakh* melalui fir-



man-Nya: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ) / Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya [hutangnya]).

Ayat kedua puluh sembilan; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*: 284: (للَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) / Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi). Firman tersebut adalah ***muhkam***. Adapun yang di-*mansûkh* adalah (وَإِنْ تُبَدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخَفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ) / Dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu). Para *mufassir* berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut. Pernah diriwayatkan dari 'A'isyah ra., bahwa dia pernah mengatakan: "Sesungguhnya Allah akan membeberkan semua yang diperbuat manusia, baik secara terang-terangan maupun diam-diam pada hari kiamat, lalu Allah mengampuni perbuatan orang-orang beriman secara rahasia dan mengazab orang-orang kafir". Namun, menurut Ibn Mas'ud; ayat tersebut meliputi semua ahli kiamat. Namun, menurut ahli *tahqîq*; Mana kala ayat tersebut diturunkan, mereka merasa kesulitan dan mereka mengatakan, bahwa mereka terbebani. Andaikan kami jatuh dari langit ke bumi, itu lebih mudah untuk kami tahankan, demikian keluhan mereka. Lalu mereka mengatakan kepada Rasul saw.: "Kami tidak akan mampu!" Kemudian Rasulullah saw. mengatakan: "Jangan kamu mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi; *sami'nâ wa 'ashaynâ* (Kami dengar, tapi kami langgar)! Akan tetapi, katakanlah: *sami'nâ wa atha'â* (Kami dengar dan kami laksanakan!). Manakala Allah Swt. mengetahui, bahwa mereka telah menerima, maka ayat (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) / Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya) turun.

Ayat ketiga puluh; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Baqarah*:



286: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا / Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya). Allah memberi tahu, bahwa kemampuan (*al-wus'á*) tidak terbatas. Lalu Dia memberi keringanan lewat firman-Nya surah *al-Baqarah*: 185: لا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ / Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesusahan bagimu). Ada pendapat yang mengatakan; bahwa me-*nasakh* ayat tersebut dengan yang di akhir. Dan sesungguhnya pernah juga diriwayatkan dari Nabi saw.; Bahwa Allah Swt. telah menghapus kesalahan dan kealpaan serta tindakan yang dilakukan ummatku karena dipaksa.

Demikian ayat-ayat yang di-*nasakh* dari surah *al-Baqarah*, Allah Tabarâka wa Ta'âlâ *a'lam*.



3

Surah Ali Imran

Selanjutnya **surah Ali 'Imrân**, Madaniah mencakup 10 ayat nasakh;

Ayat pertama adalah firman Allah Ta'âla surah Ali 'Imrân: 20: (فَإِن أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا)/Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah dapat petunjuk,...). Ayat ini muhkam, yang mansûkh oleh ayat pedang (ayat al-sayf) adalah ayat (عَلَيْكَ الْبَلَاغُ) /...وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ) dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan [ayat-ayat Allah].

Ayat kedua, firman Allah Ta'âla surah Ali 'Imrân: 28: (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) /Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin). Ayat ini muhkam, yang mansukh oleh ayat pedang (ayat al-sayf) adalah firman-Nya: (لَا إِعْرَافٌ لَهُمْ مِنْكُمْ أَوْلِيَاءَ) /...kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka).

Ayat ketiga, Keempat, dan Kelima; Firman Allah Ta'âla surah Ali 'Imrân: 86: (كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ) /Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman ...) sampai ayat 162 dari surah al-Baqarah: (وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ) /... dan mereka tidak [pula] diberi tangguh). Ayat tersebut ditu-

runkan kepada 6 orang yang *murtad* dari agama Islam, kecuali ada satu orang yang dikecualikan oleh Allah Swt., yang bernama Suwayd bin al-Shâmith dari al-Anshâr. Pengecualian itu terjadi karena dia menyesali perbuatannya. Mereka juga menanyakan Rasulullah saw., apakah ada *tawbah*? Nabi saw. menjawab: “Ya, *tawbah* disediakan untuk setiap orang yang menyesal hingga hari kiamat!”

Ayat keenam, firman Allah Ta'âlâ surah Ali 'Imrân: 97 (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) /...*mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah*,...). Menurut al-Sudiy, ayat ini berlaku umum. Namun, belakangan Allah membuat pengecualian dengan firman-Nya (lanjutan ayat 97): (مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) /*yaitu [bagi] orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah*). Kemudian Nabi saw. pernah ditanyakan tentang; apa perjalanan (*al-sabîl*)? Nabi saw. menjawab: “Perbekalan dan perjalanan (*al-zâd wa al-râhilah*)”.

Ayat ketujuh; firman Allah Ta'âlâ Ali 'Imrân: 102: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ) /*Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya*). Orang-orang beriman tidak mengetahui *takwil* ayat ini ketika turun, hingga mereka menanyakannya kepada Rasulullah saw. Lalu mereka bertanya; ya Rasulullah! Apa maksud takawa yang sebenarnya (*haqqa tuqâtih*)? Nabi menjawab: Untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar, untuk diingat, bukan dilupakan, untuk disyukuri, bukan untuk diinkari“!, Mereka merasa kesulitan dengan turunnya ayat tersebut. Lalu mereka mengeluh kepada Nabi saw. dengan mengatakan: “Kami tidak sanggup, ya Rasulullah!” Nabi saw. mengatakan: “Kamu jangan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Yahudi; “Kami dengar tapi kami langgar!” Akan tetapi, katakanlah: “Kami dengar dan kami laksanakan!” Setelah itu, turun lagi surah *al-Hajj*: 78: (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ) /*Dan berjihadlah kamu pada ja-*



lan Allah dengan sebenar-benar jihad). Perintah ayat ini jauh lebih berat dibanding ayat sebelumnya. Artinya berbuatlah sebenar-benar berbuat! Bahkan akal mereka tidak mampu mencernanya. Mana kala Allah mengetahui betapa persoalan ini memberatkan mereka, lalu Allah memberi kemudahan kepada mereka dengan menurunkan surah *al-Taghâbun*: 16: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ/Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu). Ayat ini menjadi me-nasakh ayat sebelumnya.

Ayat kedelapan; firman Allah Ta'âlâ surah *Ali 'Imrân*: 111: (لَنْ يَضُرَّوْكُمْ إِلَّا أَذًى) /Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepadamu, selain dari celaan-celaan saja,). Ayat ini di-nasakh oleh surah *at-Taubah*: 29 (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) /Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak [pula] kepada hari kemudian).

Ayat kesembilan; firman Allah Ta'ala surah *Ali 'Imrân*: 145: (وما كان لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا) /Sesuatu yang ber-nyawa tidak akan mati, melainkan dengan izin Allah, ssebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya...). Ayat ini muhkam. Adapun yang di-nasakh adalah firman Allah lanjutan ayat sebelumnya: (وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا) /Barangsiapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barangsiapa yang menghendaki pahala akhirat, Kami berikan [pula] kepadanya pahala akhirat itu) dengan firman Allah surah *al-Isrâ*: 18: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ) /Barangsiapa yang menghendaki kehidupan sekarang [duniawi], maka Kami segerakan baginya kehidupan di dunia ini apa yang Kami kehendaki baginya dan Kami tentukan baginya neraka Jahanam ...).

Ayat kesepuluh firman Allah Ta'âlâ surah *Ali 'Imrân*: 186: (كَلِمَاتٍ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ) /Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu...) hingga (وَإِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ)



مِنَ الْأُمُورِ / Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan).

Ayat tersebut di-nasakh dengan firman Allah Swt. surah al-Taubah: 29 yang berbunyi: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) / Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak [pula] kepada hari kemudian).

IAIN Padangsidimpuan



4

Surah an-Nisâ'

Surah an-Nisâ', yaitu *Madaniyah* mencakup dua puluh empat ayat yang *mansûkh*.

Ayat pertama; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 7: (بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُرِيدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ) *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya,...*), hingga firman-Nya ayat berikut: (قَوْلًا مَّعْرُوفًا) *perkataan yang baik*). Ayat tersebut turun berkenaan dengan Ummi Kajah al-Anshâriyah dan dua anak perempuannya serta satu anak kecil. Bahwa suaminya (Aus bin Tsabit) meninggal dan meninggalkan harta warisan. Lalu harta tersebut diambil oleh dua orang anak pamannya, yaitu Khalid dan 'Arfathah sebagai *'as-habah*. Mereka mengambil semua hartanya tanpa diberikan bagian anak laki-laki yang masih kecil dan anak perempuan sedikit pun. Memang demikianlah tradisi mereka yang berlaku pada masa Jahiliah. Kemudian ibu kedua anak perempuan tersebut datang mengadu kepada Rasulullah saw. Kemudian ayat tersebut lalu turun. Namun, ayat tersebut dibatalkan oleh firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 11: (أُولَادِكُمْ) *Al-lah mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka] untuk anak-anakmu,...*). Dengan demikian, maka jelas tujuan dan ba-

atasan pembagian sebagaimana dalam ayat tersebut.

Ayat kedua; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 8: (وَإِذَا / حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا / Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka harta itu [sekadarnya] dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik).

Para mufasir berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut. Satu golongan berpendapat, bahwa mereka menyuruh untuk memberikan sedikit dari harta itu untuk anak yatim. Golongan lain berpendapat, bahwa harta cukup diberikan kepada kaum kerabat. Sementara untuk para anak yatim dan orang miskin cukup dengan ucapan yang baik. Satu golongan lagi mengatakan, bahwa ayat tersebut telah dibatalkan oleh Allah Ta'âlâ melalui ayat *mawârîts*, yaitu: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ) / Allah mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka] untuk anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan).

Ayat ketiga; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 9: (وَلْيَخْشَ / الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا / Dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir [terhadap] kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar). Demikian, bahwa Allah memerintah agar wasiat dilaksanakan tanpa mengubahnya. Namun, Allah membatalkan melalui firman-Nya yang ada dalam surah *al-Baqarah*: 182: (وَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا) / [Akan tetapi], barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, ...). Artinya, dia kenal orang yang berwasiat pelaku dosa, (فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) / lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa



baginya). Artinya, orang diberi wasiat tidak berdosa menyuruh orang berwasiat supaya berlaku adil dalam hal itu.

Ayat keempat; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 10: (أَمْوَالُ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا) / *Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ...*). Ketika ayat ini turun, orang-orang al-Anshâr tidak melibatkan anak-anak yatim dalam pembagian harta, sehingga para anak yatim merasakan kesulitan hidup. Oleh karena itu, Allah Ta'âlâ menurunkan ayat surah *al-Baqarah*: 220: (وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِحْسَانٌ لَّهُمْ) / *Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu*) dalam agama, dalam menunggang hewan, meminum susu. Sebab, apabila susu tidak diperah dan hewan tidak ditunggangi, maka akan terjadi kerusakan.

Tidak ada dispensasi dalam memakan harta anak yatim secara sewenang-wenang. Lalu Allah mengatakan dalam surah *an-Nisâ'*: 6: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعِفِ) / *Barangsiapa [di antara pemelihara itu] mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu)*. (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) / *dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta anak yatim itu menurut yang patut*). Di sini ada sistem ngtang (*al-qardh*). Namun, apabila sudah ada kelapangan, maka dikembalikan. Akan tetapi, apabila meninggal masih dalam keadaan miskin, maka tidak ada kewajiban apa-apa. Dengan demikian, maka ayat ini sekaligus membatalkan hukum yang ada dalam firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 10 di atas.

Ayat kelima; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 15: (وَاللَّاتِي) / *Dan [terhadap] para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya), hingga firman-Nya: (أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا)* / atau sampai Allah menca-



ri jalan lain kepadanya). Pada masa awal Islam, apabila dua orang laki-laki dan perempuan melakukan perzinahan, maka keduanya ditahan dalam satu rumah tidak boleh keluar sampai mati. Ayat ini dibatalkan dengan sunnah, bukan dengan Al-Qur'an. Allah menyebut pelakunya antara perempuan dan laki-laki. Lalu Nabi saw. keluar menemui para sahabatnya pada suatu hari dan bersabda: (قد جعل الله لهن سبيلاً): *Ambillah dari aku, sungguh Allah telah memberikan jalan lain kepada mereka: Perawan sama perjaka, hukumannya 100 kali cambuk ditambah mengasingkannya 1 tahun. Sedangkan janda dan duda adalah hukum rajam*). Dengan demikian, sunnah ini membatalkan ayat di atas.

Ayat keenam; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 16: (والَّذَانِ يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا) */Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya*). Merupakan suatu 'aib atau cacat, apabila dua perjaka dan gadis melakukan perzinahan. Lalu ayat turun sebagaimana dalam surah *al-Nûr*: 2: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ) */Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera*). Ayat ini dibatalkan dengan ayat. Berdasarkan ayat ini ada kontradiksi dengan perkataan orang yang mengatakan: "Mengapa Allah memulai dengan menyebut perempuan dalam ayat yang berbicara tentang perzinahan sebelum laki-laki? Adapun dalam ayat yang berbicara tentang pencurian, Allah memulainya dengan menyebut laki-laki? Jawabannya adalah, bahwa laki-laki dalam melakukan tindakan pidana pencurian jauh lenih kuat dibanding perempuan. Sementara desakan untuk melakukan perzinahan perempuan lebih kuat dibanding laki-laki.

Ayat ketujuh; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 17: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ)



nya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang melaksanakan kejahatan karena kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera). Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah saw.; “Apa batasan orang bertaubat?” Nabi saw. menjawab: (من تاب قبل موته بسنة قبل الله تعالى توبته) / *Orang yang bertaubat sebelum dia mati pada tahun itu, Allah akan menerima taubatnya*). Nabi saw. ditanya lagi; “Apa itu tidak kelamaan?” Nabi saw. menjawab: (من تاب قبل موته بنصف سنة قبل الله تعالى توبته) / *Barangsiapa bertaubat setengah tahun sebelum dia wafat, Allah akan menerima taubatnya*). Nabi saw. ditanya lagi; “Apa itu tidak kelamaan?” Nabi saw. menjawab: (من تاب قبل موته بسنة) / *Barangsiapa bertaubat satu bulan menjelang matinya, Allah akan menerima taubatnya*). Kemudian Nabi saw. ditanya lagi: “Apa itu tidak kelamaan?” Nabi saw. menjawab: (من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته) / *Barangsiapa bertaubat satu hari menjelang matinya, Allah akan menerima taubatnya*). Kemudian Nabi saw. ditanya lagi: “Apa itu tidak kelamaan?” Nabi saw. menjawab: (من تاب قبل أن يغرغر قبل الله توبته) / *Barangsiapa bertaubat selama belum ghargharah, Allah akan menerima taubatnya*). Lalu Nabi saw. membacakan firman-Nya (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ). Kemudian Nabi bersabda: (كل ما كان قبل الموت فهو قريب) / *Segala sesuatu menjelang mati adalah dekat*). Informasi yang terkandung dalam ayat ini adalah universal. Kemudian mereka menjadikan ayat berikut sebagai bantahan terhadap pelaku ma’shiyat, yaitu firman Allah Ta’âlâ surah an-Nisâ’: 18: (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ أَجْرَابُهُمْ/ *Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan [yang] hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, [barulah] ia mengatakan: “Sesungguhnya aku bertaubat sekarang”. Dan tidak [pula diterima taubat] orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sedi-*



akan siksa yang pedih). Oleh karena itu, ayat ini berlaku untuk orang-orang musyrik.

Ayat kedelapan; firman Allah Ta'âla surah *an-Nisâ'*: 22: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)/Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau). Muncul beberapa pendapat tentang ayat ini; Satu pendapat mengatakan, bahwa ayat tersebut *muhkamah*. Dengan demikian, ayat tersebut bermakna, bahwa yang telah lalu sudah dima'afkan oleh Allah. Bagi orang yang berpendapat, bahwa ayat tersebut dibatalkan, menurut mereka maknanya adalah supaya dipisahkan walaupun yang sudah terlanjur.

Ayat kesembilan; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 23: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ)/dan menghimpunkan [dalam perkawinan] dua perempuan yang bersaudara). Kemudian dikecualikan melalui firman Allah Ta'âlâ, ayat berikutnya: (إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)/kecuali yang telah terjadi pada masa lampau).

Ayat kesepuluh; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 24: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)/Maka istri-istri yang telah kamu nikmati [campuri] di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya [dengan sempurna]). Pada salah satu perjalanannya, Rasulullah berdiam pada suatu tempat. Ketika Nabi saw. berada di Khaybar dia mengharamkan nikah *mut'ah* dan mengharamkan mengonsumsi daging *al-Himar* yang jinak. Nabi saw. bersabda:

إني كنت أحللت لكم هذه المتعة، ألا وإن الله ورسوله قد حرماها عليكم، ألا فليبلغني إنني كنت أحللت لكم هذه المتعة، ألا وإن الله ورسوله قد حرماها منكم الغائب/Sesungguhnya pada awalnya aku membolehkan nikah *mut'ah*. Namun, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya. Oleh karena itu, orang yang mendengarnya supaya menyampaikan kepada orang yang tidak hadir).

Penyebutan bagian harta waris seperempat dan seperde-



lapan membatalkan ayat di atas, sehingga tidak ada lagi pembagian dalam ayat tersebut. Ibn Idrîs al-Syâfi'iy memberi komentar tentang pembatalan tersebut. Namun, pengharaman *mut'ah* tersebut adalah berdasarkan surah *al-Mu'minûn*: 5-6: *وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) / dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela) hingga firman Allah Ta'âlâ: (وَدَاعِلَا أُمَّه لَكِي لَوَاف) / maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas). Tiga ayat inilah yang membatalkan *mut'ah*. Demikian menurut Ibn Idrîs al-Syâfi'iy.*

Ayat kese belas; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 29: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) / Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang suka sama suka di antara kamu). Ayat ini terkait dengan pendapat orang al-Anshâr yang mengatakan, bahwa makanan pokok merupakan harta paling utama. Sebab, dengan makanan utama tersebut akan terwujud energi. Oleh karena itu, mereka menjadikan halangan untuk makan bersama orang buta, pincang dan orang sakit. Kemudian mereka mengatakan: Sesungguhnya orang buta tidak akan melihat makanan yang baik-baik, sehingga dia tidak berminat duduk pada satu tempat di mana dia bisa mencicipinya. Begitu juga orang sakit tidak akan bisa duluan makan dan menelannya dari kita. Sebab itu, mereka tidak mau makan bersama mereka, sehingga Allah menurunkan firman-Nya surah *al-Nûr*: *لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ) / Tidak ada halangan bagi orang buta). Artinya, tidak ada halangan makan bersama orang yang buta. Halangan dihapuskan, baik makan maupun yang lainnya bersama orang buta. Begitu juga bersama orang pincang dan yang sakit. Dengan demikian, ayat ini menghapus keberatan yang ada**



pada mereka.

Menurut pendapat al-Syaykh; dengan menyebutkan orang buta (*al-A'mâ*) dalam ayat, namun tujuannya mencakup untuk yang lain.

Ayat kedua belas; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 33: (وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيْبُهُمْ) / *Dan [jika ada] orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya*). Pada masa awal Islam seorang pria biasa mengatakan: "Utangku adalah utangmu, pemberianku adalah pemberianmu, jika aku mati duluan untukmu sekian harta peninggalanku (dengan menentukan nilai tertentu)." Inilah kebiasaan yang berlaku pada masa Jahiliah hingga masa awal Islam. Jika dia mati, sementara belum ditentukan nilainya, maka yang ditinggal mengambil seperenam dari hartanya. Oleh karena itu, Allah Swt. menurunkan surah *al-Anfal*: 75: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ) / *Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya [daripada yang bukan kerabat]*). Dengan demikian, ayat ini membatalkan semua perjanjian dan transaksi yang berlaku di kalangan mereka.

Ayat ketiga belas; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 43: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ) / *Hai orang-orang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk*). Hal ini terkait dengan pengharaman mabuk ketika waktu-waktu salat. Allah Swt. telah menyinggungnya dalam surah *al-Baqarah* yang kemudian dibatalkan dengan firman-Nya surah *al-Mâ'idah*: 90: (فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ) / *Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*). Namun, pendapat lain mengatakan, bahwa yang membatalkannya adalah surah *al-Mâ'idah*: 91: (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) / *maka berhentilah kamu [dari mengerjakan pekerjaan itu]*.

Ayat keempat belas; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*:



63: *فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ* / Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran,). Ayat ini bisa diputar balik antara memberi pelajaran dan berpaling. Hal ini berlaku pada masa awal Islam. Kemudian memberi pelajaran dan berpaling dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kelima belas; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 64: *وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا* (Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu meminta ampun kepada Allah, dan Rasul-pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang). Ayat tersebut dibatalkan dengan firman Allah Swt. surah *at-Taubah*: 80: *إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ* / Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka [adalah sama saja] Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah tidak sekali-kali memberi ampunan kepada mereka). Dan Nabi saw. bersabda: *لَأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ* / Bahkan aku lebihkan 70 kali). Oleh karena itu, Allah Swt. menurunkan surah *at-Taubah*: 80 tersebut kepada orang-orang munafik. Ayat ini sekaligus membatalkan ayat di atas.

Ayat keenam belas; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 71: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ ائْتِرُوا جَمِيعًا* / Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah [ke medan pertempuran] berkelompok-kelompok atau bersama-sama). Surah *at-Taubah*: 122 membatalkan ayat tersebut, yaitu: *وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً* / Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya).

Ayat ketujuh belas; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 80: *مَنْ يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ* / Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah) Ayat ini adalah muhkam. Adapun lanjutan ayatnya; *وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا* /



Dan barangsiapa yang berpaling [dari ketaatan itu], maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka). Ini dibatalkan dengan ayat al-sayf.

Ayat kedelapan belas; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 81: (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ)/maka berpalinglah kamu dari mereka). Ayat ini dibatalkan (*mansûkh*) dengan ayat *al-sayf*. (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ)/dan tawakkallah kepada Allah). Ayat ini *muhkam*.

Ayat kesembilan belas; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 84: (فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ)/Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kedua puluh; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 90: (إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ)/kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dengan kaum itu telah ada perjanjian [damai]), hingga firman-Nya: (فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا)/maka Allah tidak memberi jalan bagimu [untuk melawan dan membunuh] mereka). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kedua puluh satu; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 91: (سَتَجِدُونَ آخَرِينَ)/Kelak kamu akan dapati [golongan-golongan] yang lain). Ayat ini juga dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kedua puluh dua; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 92: (وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)/Jika ia [si terbunuh] dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin). Ayat ini dibatalkan dengan firman Allah Swt. surah *at-Taubah*: 1: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)/[Inilah pernyataan] pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya [yang dihadapkan] kepada orang-orang musyrikin yang kamu [kaum muslimin] telah mengadakan perjanjian [dengan mereka].

Ayat kedua puluh tiga; firman Allah Ta'âlâ surah *an-*



Nisâ': 93: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا / *Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja balasannya Jahanam, ia kekal di dalamnya*). Hal ini berkenaan dengan Maqîs bin Abî Shabâbah al-Taymiy. Dia membunuh orang yang membunuh saudaranya setelah mengambil *diyât*. Kemudian Maqîs tersebut *murtad* dan menjadi kafir. Kemudian dia sampai di Mekkah. Lalu Allah Swt. menurunkan ayat padanya.

Para mufasir dari kalangan sahabat dan tabi'in sepakat untuk membatalkan ayat ini, kecuali 'Abdullah bin 'Abbâs dan 'Abdullah bin 'Umar. Keduanya berpendapat, bahwa ayat tersebut *muhkamah*.

Abu al-Qâsim *rahimahul Lâh*, pengarang berpendapat; dalil atas hal ini mengandung ancaman berat/berlapis (*takâtsuf al-wa'id*). Amîrul Mukminin, 'Ali *Karramal Lâh wajjah* dalam satu riwayat, bahwa dia berbincang dengan ('Abdullah) ibn 'Abbâs, lalu dia bertanya: "Dari mana Anda tahu, bahwa ayat itu *muhkamah*?" ('Abdullah) Ibn 'Abbâs menjawab: "Dalam ayat tersebut ada *takâtsuful ayat*". Sementara ('Abdullah) Ibn 'Umar komit melaksanakan hukumnya. Lalu Amîrul Mukmini, 'Ali *Karramal Lâh wajjah* mengatakan; bahwa ayat tersebut dibatalkan oleh dua ayat sebelum dan sesudahnya dalam susunan ayat, yaitu surah *al-Nisâ': 116: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ)* / *Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan [sesuatu] dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain syirik*) hingga (*فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا*) / *maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya*). Kemudian dengan ayat sebelumnya surah *an-Nisâ': 48: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ)* / *Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik*) hingga ayat: (*فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا*) / *maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar*). Namun, para mufassir berpendapat, bahwa ayat yang membatalkannya adalah surah *al-Furqân: 68: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ)* / *Dan*



orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan), hingga firman-Nya: 69: (وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا)/dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina). Kemudian dikecualikan dengan firman-Nya: 70: (إِلَّا مَنْ تَابَ)/kecuali orang-orang yang bertaubat).

Ayat kedua puluh empat; firman Allah Ta'âlâ surah *an-Nisâ'*: 145: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ)/Sesungguhnya orang-orang munafik itu [ditempatkan] pada tingkatan yang paling bawah dari neraka), hingga firman-Nya: نَصِيرًا/seorang penolong bagi mereka). Kemudian Allah mengecualikannya melalui firman-Nya: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ)/kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada [agama] Allah dan tulus ikhlas [mengerjakan] agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman). Namun, dalam naskah lain adalah firman-Nya surah *an-Nisâ'*: 88: (مَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ)/maka, mengapa kamu [terpecah] menjadi dua golongan) yang dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.



5

Surah al-Mâ'idah

Surah al-Mâ'idah ayat-ayat *Madâniy* kecuali satu ayat *Makkiy* atau di tempat lain. Surah ini mencakup sembilan ayat yang di-*nasakh*.

Ayat pertama; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Mâ'idah*: 2: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ) / *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar agama Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram*), hingga firman-Nya: (وَلَا الْهَدْيِ وَلَا الْقَلَائِدَ) / *jangan [mengganggu] binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qala'id*). Ayat ini *muhkam*. Adapun ayat yang dibatalkan adalah firman-Nya: (وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ) / *dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah*), hingga firman-Nya: (رِضْوَانًا) / *dan keridhaan dari Tuhannya*). Di antaranya ada yang dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Hal ini berkenaan dengan al-Khathîm, namanya Syurayh bin Dhabî'ah bin Syurahbil al-Bakriy. Dia mendatangi Rasulullah saw. dan berkata: "Kemukakan agamu kepadaku!" Lalu Nabi saw. menjelaskannya. Kemudian al-Khathîm menyuruh Nabi saw. supaya menyampaikannya kepada kaumnya. Jika mereka menyambutnya dengan baik, aku akan ikut bersama

mereka. Sebaliknya, kalau mereka menolak, aku juga sama. Lalu Nabi saw. bersabda:

Ayat kedua; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Mâ'idah*: 13: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ/*maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka*). Ayat ini diturunkan kepada orang Yahudi yang dibatalkan dengan firman-Nya surah *at-Taubah*: 29: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ/*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak [pula] beriman kepada hari kemudian*) hingga ayat (وَهُمْ صَاغِرُونَ) *dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk*).

Ayat ketiga; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Mâ'idah*: 33: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) *Sesungguhnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi*). Allah membatalkannya melalui pengecualian dengan firman-Nya: 34: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ) *kecuali orang-orang yang taubat [di antara mereka] sebelum kamu dapat menguasai [menangkap] mereka*).

Ayat keempat; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Mâ'idah*: 42: (فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرَضْ) *Jika mereka [orang Yahudi] datang kepadamu [untuk meminta putusan], maka putuskanlah [perkara itu] di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka*).

Para mufasir berbeda pendapat dalam menyikapi perintah tersebut menjadi dua golongan; *Pertama*, menurut Hasan al-Bashriy dan al-Nakha'iy: bahwa ayat tersebut adalah *muhkamah*, hanya memilih antara memberi keputusan atau berpaling. *Kedua*, menurut Mujahid dan Sa'id: Ayat tersebut dibatalkan oleh firman Allah Ta'âlâ surah *al-Mâ'idah*: 49: (وَأَن إِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) *dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu menuruti mengikuti hawa nafsu mereka*).

Ayat kelima; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Mâ'idah*: 99:



(عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ/Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikannya). Ayat tersebut dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat keenam; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Mâ'idah*: 105: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)/Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk). Ayat ini *mansûkh*. Selebihnya adalah *muhkam*. Namun, Abu Abdillah al-Qâsim bin Salâmah (ayah dari pengarang); Dalam satu ayat tidak ditemukan ayat *mansûkh* dan *nâsikh* sekaligus, kecuali dalam ayat ini. Al-syaykh Abu al-Qâsim (pengarang) *rahimahul Lâh* mengatakan: "Aku sependapat tentang ini namun, masih ada yang lain." Sungguh pernah diriwayatkan dari Nabi saw., bahwa dia pernah membaca ayat ini, lalu dia mengatakan: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَوْنَ) هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والذي نفسي بيده لتؤمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليعمنكم الله بعقابه، أو تدعون فلا يجاب لكم/Hai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini. Namun, kamu melewatkannya di tempat lain. Demi Allah yang diriku pada genggamannya, sungguh kalian diperintah berbuat baik dan kamu dicegah berbuat munkar).

Di antara ayat yang membatalkannya adalah firman-Nya surah *al-Mâ'idah*: 105: (إِذَا هَدَيْتُمْ)/apabila kamu telah mendapat petunjuk).

Ayat ketujuh; firman Allah Ta'âlâ *al-Mâ'idah*: 106: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ سَلَاةٌ/Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian), hingga firman-Nya: (دُؤَا عَدْلٍ مِنْكُمْ/Dua orang yang adil di antara kamu). Ayat yang dibatalkan adalah: (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)/atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu). Pada awal Islam, kesaksian orang Yahudi dan Nashrani diterima ketika dalam perjalanan, namun tidak pada waktu *hadhir*. Berkenaan dengan dua orang bernama Tamim al-Dâriy dan 'Adiy bin Zayd al-Anshâriyyîn



sering pulang pergi naik kapal berdagang ke Syam sebelum mereka masuk Islam. Ikut bersama mereka *mawla* dari Bani Sâlim yang bernama Badil bin Abi Maryam yang juga membawa dagangan serta membawa bejana dari perak. Di perjalanan Badil bin Abi Maryam sakit dan ia berwasiat kepada keduanya agar pusakanya disampaikan kepada ahli warisnya. Berkatalah Tamim: Ketika ia mati kami ambil bejana perak dan kami jual dengan harga seribu dirham, dan uangnya kami bagi dua bersama 'Adiy bin Bada. Setelah kami sampaikan amanat warisan itu kepada ahli warisnya, mereka kehilangan perak dan bertanya kepada kami, dan kami katakana. Bahwa Badil tidak meninggalkan apa-apa selain yang kami serahkan”.

Setelah Tamim masuk Islam, ia merasa berdosa dari perbuatan itu kemudian mendatangi ahli waris Badil dan mengaku terus terang serta menyerahkan uang sebanyak lima ratus dirham, sisanya lima ratus dirham lagi ada pada kawannya (Adi bin Bada. Maka berangkatlah ahli warisnya itu beserta 'Adiy bin Bada menghadap Rasulullah saw.). Rasulullah saw. menyuruh mereka menyumpah Adiy, dan dia pun bersumpahlah. Maka Allah menurunkan ayat tersebut. Dengan demikian, kesaksian kafir dzimmiy tidak bisa dijadikan sumpah, baik pada saat di perjalanan maupun hadir.

Ayat kedelapan; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Mâ'idah*: 107: (فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا) أَي عِلْمٍ وَاطَّلَعَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا (إِسْتَحْقًا إِثْمًا) يَعْنِي الشَّاهِدِينَ الْأُولَىٰ (فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا) أَي عِلْمٍ وَاطَّلَعَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا (إِسْتَحْقًا إِثْمًا) يَعْنِي الشَّاهِدِينَ الْأُولَىٰ (فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا) أَي عِلْمٍ وَاطَّلَعَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا (إِسْتَحْقًا إِثْمًا) يَعْنِي الشَّاهِدِينَ الْأُولَىٰ *Jika diketahui bahwa kedua [saksi] itu membuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang meninggal [memajukan tuntutan] untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah). Ayat ini berkenaan dengan 'Adiy bin Zaid mawlâ 'Amr bin al-'Âsh dan Tamîm bin Aus al-Dâriyayni. Keduanya sengaja membunuh mawlâ Ibn al-'Âsh dan mereka mengambil hartanya. Kemu-*



dian ada dua orang yang bersaksi, bahwa keduanya tidak ada mengambil hartanya. Belakangan ditemukan barang bukti berupa pakaian yang dijual di pasar Mekkah pada malam hari. Lalu penjual ditanya dari mana dia dapatkan barang tersebut. Katanya: “Dari Tamîm al-Dâriy dan ‘Adiy bin Zayd. Lalu mereka bawa persoalan tersebut kepada Rasulullah saw. Oleh karena itu, ayat tersebut turun. Selain itu, perintah Rasulullah saw. menjadikan dua orang saksi dari keluarga dekat orang yang meninggal menjadi batal dan bukan merupakan kesaksian dalam ajaran Islam.

Kemudian ayat tersebut dibatalkan dengan ayat yang ada dalam surah *an-Nisâ'*: 15: (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) /hendaklan ada empat orang saksi di antara kamu) dan firman Allah Ta'âlâ surah *al-Thalâq*: 2: (وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ) /dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu). Dengan demikian, maka tidak sah kesaksian kafir dzimmiy, baik dalam perjalanan maupun di tempat tinggal.

Ayat kesembilan; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Mâ'idah*: 108: ذَلِكْ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ عَلَىٰ حَقِيقَتِهَا (أَوْ يَخَافُوا أَنْ تَزُدَّ آيْمَانُ بَعْدَ آيْمَانِهِمْ) /Itu lebih dekat untuk [menjadikan para saksi] mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya dan [lebih dekat menjadikan mereka] merasa takut akan dikembalikan sumpahnya [kepada ahli waris] sesudah mereka bersumpah). Sampai di sini dibatalkan, dan yang selebihnya *muhkam*. Ayat yang membatalkan adalah firman-Nya surah *al-Thalâq*: 2: (وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ) /dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu).

Surah al-An'âm turun di Mekkah kecuali Sembilan ayat.

Dalam surah ini ada lima belas ayat yang *mansûkh*.

Pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *al-An'âm*: 15: (قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) /Katakanlah: “Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar [hari kiamat], jika



aku mendurhakai Tuhanku”). Ayat tersebut dibatalkan oleh firman-Nya surah *al-Fath*: 2: *لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ* / supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang).

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah *al-An'âm*: 66: *(وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ)* / Dan kaummu mendustakannya [azab], padahal azab itu benar adanya). Ayat yang dibatalkan adalah firman-Nya: *لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ* / Aku ini bukanlah orang yang diserahkan mengurus urusanmu) dengan ayat *al-sayf*.

Ayat ketiga, firman Allah Ta'âlâ surah *al-An'âm*: 68: *(وَإِذَا زَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ)* / Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka) hingga firman-Nya: *وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ* / Dan tidak ada pertanggung jawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka: akan tetapi [kewajiban mereka ialah] mengingatkan mereka agar bertakwa). Itu merupakan perintah yang mula-mula. Namun, dibatalkan dengan firman-Nya: *فَلَا تَتَّعِدْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ* / maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain).

Ayat keempat, firman Allah Ta'âlâ surah *al-An'âm*: 70: *(وَذَرِ الَّذِينَ إِتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا)* / Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka main-main dan senda gurau). Artinya Yahudi dan Nashraniy. Ayat tersebut dibatalkan dengan firman-Nya: surah *at-Taubah*: 29: *قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ* / Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak [pula] beriman kepada hari kemudian).

Ayat kelima, firman Allah Ta'âlâ surah *al-An'âm*: 91: *(قُلِ اللَّهُ شَمُّ ذُرِّهِمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ)* / Katakanlah: “Allah-lah [yang menurunkannya]”, kemudian [sesudah kamu menyampaikan Al-Qur'an kepada mereka], biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya). Dalam ayat tersebut ada kalimat yang tidak



disebutkan, yaitu: (قل الله أنزله) *Katakanlah: “Allah-lah [yang menurunkannya]!”* Oleh karena itu, Allah memerintah berpaling dari mereka. Namun, ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat keenam, firman Allah Ta’âlâ surah *al-An’âm*: 104: (فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ) *maka barangsiapa melihat [kebenaran itu], maka [manfa’atnya] bagi dirinya sendiri; dan barangsiapa buta [tidak melihat kebenaran itu], maka kemudharatannya kembali kepadanya. Dan aku [Muhammad] sekali-kali bukanlah pemelihara [mu]*. Dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat ketujuh, firman Allah Ta’âlâ surah *al-An’âm*: 106: (اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) *Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu; tidak ada Tuhan selain Dia*. Dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kedelapan, firman Allah Ta’âlâ surah *al-An’âm*: 107: (وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) *Dan Kami tidak menjadikan kamu pemelihara bagi mereka; dan kamu sekali-kali bukanlah pemelihara bagi mereka*. Dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kesembilan, firman Allah Ta’âlâ surah *al-An’âm*: 108: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) *Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan*). Secara lahiriah, Allah melarang memaki-maki musyrik. Namun, secara *bat-hiniyah* adalah *mansûkh*. Sebab, Allah sendiri memerintah membunuh mereka. Sementara memaki-maki bagian dari membunuh, bahkan lebih keras. Ayat tersebut dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kesepuluh, firman Allah Ta’âlâ surah *al-An’âm*: 112: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ) *Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya*) sampai di sini ayat tersebut *muhkam*. Adapun ayat yang dibatalkan dengan ayat *al-sayf* adalah:



(وَمَا يَفْتَرُونَ) / *maka, tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan*).

Ayat kese belas, firman Allah Ta'âlâ surah *al-An'âm*: 121: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) / *Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya*). Ayat tersebut dibatalkan dengan firman-Nya yang ada dalam surah *al-Mâ'idah*: 5: (يَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ) / *Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan [sembelihan] orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan mereka halal [pula] bagi kamu dan makanan kamu halal [pula] bagi mereka*). Makanan yang dimaksud di sini adalah sembelihan.

Ayat kedua belas, firman Allah Ta'âlâ surah *al-An'âm*: 135: (قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ) / *Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Sesungguhnya akupun berbuat [pula]*), hingga firman-Nya: (إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ) / *Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak mendapat keberuntungan*). Ayat tersebut dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat ketiga belas, firman Allah Ta'âlâ surah *al-An'âm*: 137: (وَمَا يَفْتَرُونَ) / *maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan*). Ayat tersebut dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat keempat belas, firman Allah Ta'âlâ surah *al-An'âm*: 158: (قُلْ إِنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ) / *Tunggulah olehmu, sesungguhnya Kami [pula] menunggu*). Ayat tersebut dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Para mufasir berbeda pendapat tentang firman-Nya surah *al-An'âm*: 112: (وَمَا يَفْتَرُونَ) / *dan tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan*). Ada yang mengatakan: hanya sebagai metode gertakan (*tharîq al-tahdîd*). Namun, pendapat



lain mengatakan: dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kelima belas tidak ditemukan sebagaimana dikemukakan di atas.

Ayat *al-sayf* membatalkan sebanyak 124 ayat yang ada dalam Al-Qur'an.

IAIN Padangsidimpuan



6

Surah al-A'râf

Surah al-A'râf turun di kota Mekkah kecuali satu ayat, yaitu firman Allah Ta'âlâ: 163: (وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ) / *Dan tanyakanlah kepada Bani Isrâ'il tentang negeri yang terletak di dekat laut*), hingga firman-Nya: 167: (وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ) / *dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*).

Ada dua ayat *mansûkh* dalam surah al-A'râf, yaitu:

Ayat Pertama, firman Allah Ta'âlâ surah al-A'râf: 183: (وَأْمَلِي لَهُمْ) / *Dan aku memberi tangguh kepada mereka*). *أَمَلِي*, artinya biarkan saja mereka. Di antara ayat tersebut dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah al-A'râf: 199: (خُذِ الْعَفْوَ) / *Jadilah engkau pema'af*). Ayat ini *mansûkh*. Artinya, kelebihan harta yang dibatalkan dengan ayat *al-zakâh*. Ayat ini termasuk ayat *mansûkh* yang paling unik; pangkalnya *mansûkh*, tengahnya (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) / *dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf*) *muhkam* dan ujungnya, yaitu firman-Nya: (وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) / *serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*) *mansûkh* dengan ayat *al-sayf*. Pertengahannya (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ) / *dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf*. *Al-'urf* artinya

al-ma'rûf. Ayat ini *muhkam*. Sungguh pernah diriwayatkan dari Nabi saw. , bahwa Jibril pernah mendatangi Nabi saw. lalu bercerita: “Ya Muhammad, sesungguhnya aku mendatangimu dengan akhlak yang mulia dari Tuhanmu!” Nabi saw. bertanya: “Mana dia?” Jibril menjawab: “Allah menyuruhmu supaya kembali *me-ruju'* ayat: *خُذِ الْعَفْوَ* / Jadilah engkau pemaaf.” Nabi saw. bertanya: “Apa maknanya, ya Jibril?” Jibril a.s. menjawab: “Hubungkan tali silaturahmi dengan orang yang memutuskannya, dermawan terhadap orang yang tidak mau memberi kepadamu dan maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu!”

Pernah juga diriwayatkan dari 'Abdillah bin al-Zubayr, bahwa dia bercerita: Nabi saw. menyuruh menerapkan akhlak dengan mema'afkan orang lain.

Surah *al-Anfâl* turun di Madinah kecuali dua ayat, yaitu ayat 30: *وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ* / Dan (*ingatlah*), ketika orang-orang kafir [*Quraisy*] memikirkan daya upaya terhadapmu dan memenjarakanmu), dan ayat 64: *يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ* يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ / Hai Nabi, cukuplah Allah [*sebagai pelindung*] bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu). Pernah diriwayatkan, bahwa al-Nadhr bin al-Harts berdo'a: *اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* / Ya Allah, jika betul [*Al-Qur'an*] ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih). Oleh karena itu, Allah menurunkan surah *al-Ma'ârij*: 1-2: *سَأَلُ سَائِلٍ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ* . (*Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa orang-orang kafir*).

Ada enam ayat *mansûkh* dalam surah *al- Anfâl* ini, yaitu:

Ayat pertama, firman-Nya surah *al-Anfâl*: 1: *يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ* / Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang). *الْأَنْفَالِ*, artinya harta rampasan perang (*الغنائم*). Ada rentetan kalimat dalam perbincangan ini yang



tidak tertulis, yaitu: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ) / Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang). Allah Swt. berfirman: (قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) / Katakanlah: “Harta rampasan kepunyaan Allah dan Rasul”. Mereka tanyakan hal itu untuk mendapatkan bagian mereka. Hal itu terkait dengan Rasulullah, bahwa mana kala dia melihat kelemahan semangat dan jumlah mereka yang sedikit ketika perang Badar. Lalu dia memotivasi mereka dengan mengatakan: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ) / Siapa yang membunuh musuh dalam perang dia akan memperoleh peninggalannya atau menawan seorang musuh, maka dia mendapat uang tebusan). Manakala perang telah usai, ternyata harta rampasan perang jauh lebih sedikit, maka ayat tersebut turun. Kemudian dibatalkan dengan firman-Nya surah *al-Anfâl*: 41: (وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) / Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul).

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Anfâl*: 33: (وَمَا كَانَ لِيُعَذِّبَكَ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) / Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah [pula] Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun). Kemudian ayat berikutnya turun sekaligus untuk membatalkannya, yaitu firman Allah Swt. surah *al-Anfâl*: (وَمَا لَهُمْ آلًا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ) / Kenapa Allah tidak mengazab mereka).

Ayat ketiga, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Anfâl*: 61: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا) / Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya), hingga di sini ayatnya *mansûkh*. Adapun ayat yang tinggal *muhkam*, yang diturunkan kepada orang Yahudi. Kemudian Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) beriman kepada hari kemudian), hingga firman-Nya: (وَهُمْ صَاغِرُونَ) / sedang



mereka dalam keadaan tunduk).

Ayat keempat, firman Allah Ta'âlâ surah al-Anfâl: 65: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ) / *Hai Nabi, kobarkanlah semangat orang mukmin untuk berperang*). Ayat ini *muhkam*. Ayat yang dibatalkan adalah ayat berikutnya: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا) / *Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh, hingga akhir ayat*). Dengan demikian, maka seorang pria wajib memerangi sepuluh orang. Ketika kurang sepuluh orang, maka dia dianggap berpaling (*muwalliy al-dubr*). Kemudian Allah memberitahukan kelemahan mereka, lalu Dia beri kemudahan dengan menurunkan ayat berikutnya sekaligus menghapus kewajiban tersebut, yaitu surah al-Anfâl: 66: (الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا) / *Sekarang Allah memberi keringanan padamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan*). Keringanan hanyalah terhadap orang yang merasa terbebani. Dengan demikian, seorang pria wajib memerangi dua orang. Berdasarkan makna lahiriah ayat, kalau dia berencana lebih dari dua orang tidak berarti menyeleweng.

Ayat kelima, firman Allah Ta'âlâ surah al-Anfâl: 72: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا) / *Dan [terhadap] orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada sedikitpun kewajiban atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah*). Mereka saling mewarisi melalui hijrah, bukan karena keturunan (*al-nasb*). Kemudian Dia berfirman: 73: (إِلَّا تَتَعَلَّوْنَ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ) / *Jika kamu [hai para muslimin] tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan besar di muka bumi dan kerusakan*). Kemudian ayat tersebut dibatalkan dengan firman-Nya surah al-Anfâl: 75: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) / *Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terha-*



dap sesamanya [daripada yang bukan kerabat]. Oleh karena itu, mereka saling mewarisi karena hubungan darah [keturunan]).

Ayat keenam, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Anfâl*: 72: (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ) / [Akan tetapi] jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam [urusan pembelaan] agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan), hingga firman-Nya: 73: (إِلَّا تَتَّعَلَوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ) / Jika kamu [hai para muslimin] tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan besar di muka bumi). Dengan demikian, terciptalah dalam kehidupan perjanjian di antara orang Arab dan Nabi saw. untuk tidak saling memerangi. Kalau perlu ada saling tolong-menolong. Namun, hal itu dibatalkan dengan ayat *al-sayf*. Bahkan pernah diriwayatkan, bahwa firman Allah Ta'âlâ surah *al-Anfâl*: 38: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) / Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti [dari kekafirannya], niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu) dibatalkan dengan firman-Nya: 39: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ) / Dan perangilah mereka supaya tidak ada fitnah). Namun, orang lain berpendapat, bahwa ayat tersebut adalah ancaman.

Surah at-Taubah turun di Madinah. Ada se belas ayat *mansûkh* di dalamnya, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *at-Taubah*: 1-2: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) / [Inilah pernyataan] pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya), hingga firman-Nya: (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ) / Maka berjalanlah kamu [kaum musyrikin] selama empat bulan). Ayat ini turun kepada orang yang ada perjanjian dengan Nabi selama empat bulan, sejak hari *nahr* (Dzul Hijjah) hingga hari ke-10 Rabi'ul Akhir. Sementara dengan orang yang tidak ada ikatan perjanjian selama 50 hari, terhitung mulai hari *nahr* hingga akhir Muharram. Itulah interpretasi dari firman-Nya surah *at-Taubah*: 5: (فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَامَ) /



Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu). Artinya bulan al-Muharram itu sendiri. Kemudian dibatalkan dengan ayat berikut:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ /maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka).

Ayat kedua dan ketiga, yaitu ayat yang membatalkan (*al-nâsikh*). Akan tetapi dibatalkannya sebanyak 124 ayat Al-Qur'an. Kemudian ayat terakhir membatalkan ayat yang pertama, yaitu firman-Nya lanjutan surah *at-Taubah*: 5: *فَإِن تَابُوا* /فَإِن تَابُوا) /*Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan*).

Ayat keempat, firman Allah Ta'âlâ surah *at-Taubah*: 7: *إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ* (*kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian [dengan mereka] di dekat masjidil haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus terhadap mereka*). Ayat tersebut dibatalkan dengan firman-Nya surah *at-Taubah*: 5: *اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ* /maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka).

Ayat kelima, firman Allah Ta'âlâ surah *at-Taubah*: 34: *وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُفْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* / *Dan orang-orang yang menyimpan mas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, [bahwa mereka akan mendapat] siksa yang pedih*), dan **ayat keenam**, firman Allah Ta'âlâ surah *at-Taubah* ayat 36 berikutnya: *يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ*) /*pada hari dipanaskan emas dan dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka lalu [dikatakan] kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang [akibat dari] apa yang*



kamu simpan itu”), yang dibatalkan dengan zakat wajib dan dijelaskan ketentuannya oleh sunnah.

Ayat ketujuh dan kedelapan, firman Allah Ta’âlâ surah at-Taubah: 39: (إِلَّا تَنْفَرُوا يَعْذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)/Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih). Kemudian firman-Nya: 41: (انفروا خفافا وثقالا)/Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat). Semua ayat ketujuh dan kedelapan tersebut dibatalkan dengan firman-Nya surah at-Taubah: 122: (وما كان) ... Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya [ke medan perang]. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang....).

Ayat kesembilan, firman Ta’âlâ surah at-Taubah: 44: (لَا يَسْتَأْذِنُوكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) kepada Allah dan hari kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu) dibatalkan oleh firman-Nya surah al-Nûr: 62: (فَإِذَا سَأَلَكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).

Ayat kesepuluh, firman Ta’âlâ surah at-Taubah: 80: (كَأَمْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka [adalah sama saja]. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak memberi ampunan bagi mereka). Nabi saw. bersabda:

(لَا زِيدَنَ عَلَى السَّبْعِينَ)/Niscaya aku tambah lebih tujuh puluh kali). Allah membatalkan ayat tersebut dengan firman-Nya



surah *al-Munâfiqûn*: 6: *سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ* / Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan bagi mereka atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka).

Ayat kese belas, firman Allah Ta'âlâ surah *at-Taubah*: 98: *وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا* (Di antara orang-orang Arab Badwi itu ada orang yang memandang apa yang dinafkakkannya [di jalan Allah], sebagai suatu kerugian). Ada yang mengatakan: *وَمِنَ الْأَعْرَابِ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا* / Orang-orang Badwi itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya). Allah membatalkan ayat tersebut dengan firman-Nya surah *at-Taubah*: 99: *وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ* (Di antara orang-orang Badwi itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian).

Surah Yunus a.s. turun di Makkah kecuali dua atau tiga ayat. Ayat ini turun berkenaan dengan Ubay bin Ka'ab. Bahwa Rasulullah saw. pernah menyapa Ubay bin Ka'ab; katanya: "Wahai Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah menyuruhku agar membacakan Al-Qur'an kepadamu!" Ubay bin Ka'ab menjawab: "Iya, matamu adalah wahyu bagiku!" Lalu dia menangis. Kemudian surah *Yunus* as.: 58 turun, yaitu: *قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا* / Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu bergembira...". Artinya Nabi menghibur Ubay bin Ka'ab. Berlaku juga kepada yang lain. Ayat berikutnya mencerca kaumnya, karena mereka mengharamkan apa yang diharamkan bagi mereka. Dengan demikian, berlaku hukum terhadap orang yang melakukannya. Ada enam ayat *mansûkh* di dalamnya, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *Yûnus* a.s.: 15: *قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ* / Katakanlah: Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar [kiamat]). Ayat tersebut dibatalkan dengan firman-Nya surah *al-Fath*: 2: *لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ* / supaya Allah member ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu



dan yang akan datang).

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah Yûnus a.s.: 20: (لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ /Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu keterangan mukjizat kepadanya), hingga firman-Nya:

(مَنْ الْمُتَنْظِرِينَ /termasuk orang-orang yang menunggu). Ayat ini dibatalkan dengan ayat pedang (*al-sayf*).

Ayat ketiga, firman Allah Ta'âlâ surah Yûnus a.s.: 41: (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلِكُمْ /Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah: "bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu...)). Semua ayat di atas dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat keempat, firman Allah Ta'âlâ surah Yûnus a.s.: 46: (وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ /Dan jika Kami perlihatkan kepadamu sebahagian [dari] siksa yang Kami ancamkan kepada mereka [tentulah kamu akan melihatnya] atau [jika] Kami wafatkan kamu [sebelum itu]). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kelima, firman Allah Ta'âlâ surah Yûnus a.s.: 99: (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ /Maka apakah kamu [hendak] memaksa manusia supaya mereka beriman semuanya). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat keenam, firman Allah Ta'âlâ surah Yûnus a.s.: 101: (فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ /Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali [kejadian-kejadian] yang sama dengan kejadian-kejadian [yang menimpa] orang-orang yang terdahulu sebelum mereka). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat ketujuh, firman Allah Ta'âlâ surah Yûnus a.s.: 108: (فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ /sebab itu, barangsiapa mendapat petunjuk maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga bagi dirimu). Ayat ini



dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kedelapan, firman Allah Ta'âlâ surah *Yûnus* a.s.: 109: (اللَّهُ وَاصِرٌ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ) / *dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan ...*). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Surah Hûd a.s. turun di Makkah kecuali satu ayat turun di Madinah di Nubhân al-Tamâr, yaitu: 114: (أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي) / *Dan dirikanlah sembahyang itu pada dua tepi siang [pagi dan petang] dan pada bahagian permulaan malam*).

Surah *Hûd* mencakup empat ayat yang dibatalkan, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *Hûd*: 12: (إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) / *Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah Pemberi peringatan*). Maknanya (bukan laadz) dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah *Hûd*: 15: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زِينَتَهَا) / *Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya...*). Ayat tersebut dibatalkan dengan firman-Nya surah *al-Isrâ'*: 18: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا) / *Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang [duniawi], maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki*).

Ayat ketiga dan keempat, firman Allah Ta'âlâ surah *Hûd*: 121: (وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ) / *Dan kataknlah kepada orang-orang yang tidak beriman: "Berbuatlah menurut kemampuanmu; sesungguhnya Kamipun berbuat pula"*) dan ayat berikutnya dibatalkan oleh ayat *al-sayf*.

Surah Yusuf a.s. turun di Makkah tidak terdapat ayat *nâsikh* dan *mansûkh* di dalam surah ini.

Surah al-Ra'd. Para ilmuwan berbeda pendapat di mana turun surah al-Ra'd. Ada yang mengatakan; turun di Makkah. Namun, menurut Qatâdah dan satu golongan mengatakan; turun di Madinah. Artinya, Allah yang paling tahu. Bahwa turun di Madinah lebih kuat kebenarannya. Sebab, di Madinah



pernah terjadi kisah Arbad bin Rabi'ah dan 'Âmir bin al-Thufail. Keduanya berada di Madinah. Kemudian keduanya menemui Nabi saw. dan Arbad sendiri dari al-Shâ'iqah. Betapa Allah mencoba 'Âmir bin al-Thufail setelah itu dengan penyakit, lalu dia meninggal. Dia mengatakan: Punuk, seperti punuk unta (*Ghuddah kaghudadat al-ba'îr*). Dia terus sakit-sakitan hingga meninggal dan moga Allah mempercepat rohnya ke neraka.

Keduanya mendatangi Rasulullah saw. supaya salah seorang di antara keduanya membunuh Nabi saw. Lalu 'Âmir bin al-Thufail berkata: "Ya Muhammad, aku akan mengikutimu jika engkau memberi jabatan pimpinan kepadaku setelahmu!" (*'alal madar dan aku 'alal wabar!*'). Rasulullah saw. menjawab: "Tidak!" Lalu Ibn al-Thufail mengatakan: "Kalau begitu engkau menunggang kuda dan aku berjalan kaki?!" Nabi saw. menjawab: "Tidak!" Ibn al-Thufail mengatakan: "Bagaimana bisa aku mengikutimu?" Nabi menjawab: "Engkau sebagai pemuda Islam, hakmu sama dengan mereka dan kewajibanmu apa yang menjadi kewajiban mereka!" 'Âmir menjawab: "Kalau begitu, aku akan sama dengan para sahabatmu yang miskin, seperti: Salmân, 'Ammâr dan Ibn Mas'ûd!" Nabi saw. mengatakan: "Jika engkau berkenan!" 'Âmir berkata: "Demi al-Lâta dan al-'Uzzâ, kecuali engkau penuhi permintaanku!" Kemudian keduanya keluar, lalu Arbad mengatakan: "Sungguh engkau terlalu terburu-buru, ayo kita kembali kepadanya, bercerita dengan dia sampai dia lengah dan aku akan membunuhnya, atau sebaliknya; engkau yang membunuh dia!"

Keduanya kembali menemui Nabi saw. kedua kalinya. 'Âmir berbicara kepada Nabi (kedua kalinya): "Kemukakan kepadaku persoalanmu!" Lalu Nabi saw. bercerita dengan panjang lebar. 'Âmir menunggu reaksi Arbad yang tidak berbuat apa-apa sama sekali. Setelah 'Âmir merasa sudah cukup lama, dia berdiri dan keluar lalu menemui Arbad. 'Âmir berkata ke-



pada Arbad: “Celaka engkau” Engkau mengatakan kepadaku: “Buat dia lengah, biar aku yang membunuhnya!” “Padahal, engkau tidak ada berbuat sesuatu apa pun?!” Arbad menjawab: “Hatiku bekecamuk, sehingga aku lalai!” Keduanya keluar dari tempat Nabi saw. Ketika Arbad sampai di kampung Raqm, petir menyambarnya hingga mati. Sementara ‘Âmir kembali dan mengalami sakit gondok seperti gondok unta. Dia tidak pernah sehat lagi, sampai dia mengatakan: “Teman-ku telah pergi seperti ini di rumah perempuan.” Demikianlah selanjutnya, hingga Allah mempercepat rohnya ke neraka.

Dalam surah *al-Ra'd* meliputi dua ayat *mansûkh*, satu ayat yang disepakati dan satu lagi masih ada perbedaan pendapat, yaitu surah *al-Ra'd*: 6: (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ) / *Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan [yang luas] bagi manusia, sekalipun zalim*). Ayat tersebut dibatalkan dengan firman-Nya surah *an-Nisâ*: 116: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ) / *Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan [sesuatu] dengan Dia*). *Al-Dzulm* di sini berarti syirik (*al-syirk*). Menurut al-Suddiy: ayat ini merupakan pemberitahuan dan kasih sayang dari Allah kepada makhluk-Nya. Sedangkan ayat yang disepakati pembatalannya adalah firman Allah Ta'âlâ surah *al-Ra'd*: 40: (...كَأَنَّمَا يَصْوِرُكُم بَعْدَ إِسْرَائِيلَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ) / *karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedang Kami-lah yang menghisab amalan mereka*). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Surah Ibrâhîm a.s. turun di Mekkah kecuali satu ayat, yaitu surah *Ibrâhîm a.s.*: 28: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا) / *Tidak-kah kamu perhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekafiran...*), hingga firman-Nya: (فَأَنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ) / *karena sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka*). Ayat ini diturunkan berkenaan dengan ahli perang Badar dan tawanan mereka. Semua orang mengatakan ayat tersebut *muhkam*,



kecuali pendapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dia mengatakan; bahwa ayat tersebut dibatalkan dengan firman-Nya surah **Ibrâhîm a.s.:** 34: (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْنَهَا) / *Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya*). Ayat ini *muhkam*. Adapun ayat yang dibatalkan adalah ayat berikutnya, yaitu: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) / *Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)*. Dan ayat yang membatalkannya adalah firman-Nya: (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْنَهَا) / *Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya*). Demikian menurut Abdurrahman bin Zaid bin Aslam.

Surah al-Hijr turun di Makkah. Ada lima ayat *mansûkh* dalam surah ini, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Hijr*: 3: (يَا كُلُوا وَيَسْمَعُوا) / *Biarkanlah mereka [di dunia ini] makan dan bersenang-senang*). Ayat ini dibatalkan oleh ayat *al-sayf*.

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Hijr*: 85: (فَاَصْفَحْ) / *maka maafkanlah [mereka] dengan cara yang baik*). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat ketiga, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Hijr*: 88: (لَا تَمُدَّنَّ بِهٖ) / *Janganlah kamu sekali-kali menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan*). Larangan ini berlaku sebelum ada perintah perang. Kemudian ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat keempat, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Hijr*: 89: (وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ) / *Dan katakanlah: "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan"*). Hanya makna dari ayat ini yang dibatalkan (bukan lafaz) oleh ayat *al-sayf*.

Ayat kelima, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Hijr*: 94: (وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) / *dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik*). Ayat-ayat tersebut dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Surah al-Nahl turun di Makkah dari ayat pertama hingga



empat puluh, dan selanjutnya turun di Madinah. Ada empat ayat *mansûkh* di dalamnya, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Nahl*: 67: (وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا) / *Dan dari buah korma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik*). Secara lahiriah ayat ini memperlihatkan nikmat yang banyak, namun hakikatnya sebagai cercaan dan pelajaran. Ayat ini dibaatalkan dengan ayat yang ada dalam surah *al-Mâ'idah*: 90: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) / *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya [meminum] khamar, berjudi, [berkorban untuk] berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*). Titik pengharamannya adalah pada kalimat *فاجتنبوه* (Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu). Namun, ada pendapat yang mengatakan; pada kalimat *فهل أنتم منتهون* (maka berhentilah kamu) dari mengerjakan pekerjaan itu).

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Nahl*: 82: (فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ) / *Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu [Muhammad] hanyalah menyampaikan [amanat Allah] dengan terang*). Ayat tersebut dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat ketiga, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Nahl*: 106: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ) / *Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman [dia mendapat kemurkaan Allah]*), kemudian dikecualikan (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) / *kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tenang dalam beriman [dia tidak berdosa]*). Ayat ini dibatalkan dengan akhir ayat. Namun, ada yang mengatakan: dengan ayat *al-sayf*. Ada lagi pendapat lain yang mengatakan, bahwa ayat tersebut turun kepada orang-orang Islam faqîr yang diskosa oleh musyrikin. Lalu ayat



tersebut dibatalkan oleh firman-Nya: (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ/kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak).

Ayat keempat, firman Allah Ta'âlâ surah al-Nahl: 125: (إِدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) /Serulah [manusia] ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik). Ayat ini dibatalkan dengan ayat al-sayf.

Ayat kelima, firman Allah Ta'âlâ surah al-Nahl: 127: (وَاصْبِرْ) /Dan bersabarlah [hai Muhammad]). Kesabaran dibatalkan dengan ayat al-sayf.

Surah Bani Isrâil turun di Mekkah kecuali satu ayat turun di Madinah.

Ada tiga ayat mansûkh dalam surah Bani Isrâil ini, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah Bani Isrâ'îl: 23: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقُلْ رَبِّي) /Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia), hingga (وَإِحْسَانًا) /Dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil)" Sesungguhnya sebagian dari makna lafaznya telah dibatalkan. Sebagian mufasir berpendapat; yang dibatalkan dari sebagian doanya adalah orang-orang yang musyrik. Oleh karena itu, firman-Nya: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ) /Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia) adalah muhkam. Semantara: (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) /dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya) adalah wajib, hingga firman-Nya: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا) /maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia). Kewajiban ini meliputi ahlul qiblah dan bukan ahlul qiblah. Demikian pula halnya



dengan firman-Nya: (وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا) *Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhan-ku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil"*). Menurut ayat: apabila keduanya sudah lanjut usia, engkau abaikan perintah keduanya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia). Makna kedua ayat tersebut berkenaan dengan orang yang musyrik, kecuali apabila keduanya mati dalam kemusyrikan, maka anak tidak wajib mendoakan keduanya.

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah *Bani Isrâ'îl*: 25: (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يُرْحِمَكُمُ وَإِنْ يَشَأْ يُعَذِّبِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا) *Tuhanmu lebih mengetahui dengan kamu, Dia akan memberi rahmat kepadamu jika Dia menghendaki dan Dia akan meng'azabmu jika Dia menghendaki. Dan Kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi mereka*). Ayat ini dibatalkan oleh ayat *al-sayf*.

Ayat ketiga, firman Allah Ta'âlâ surah *Bani Isrâ'îl*: 110: (قُلْ اِدْعُوا اللَّهَ أَوْ اِدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيُّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) *Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al-asmaul husna [nama-nama yang terbaik...]"*). Ayat ini muhkam. (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ) *...dan janganlah kamu mengerasakan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkanannya dan carilah jalan tengah di antara keduanya*). Hal ini terkait dengan orang musyrik yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an Rasulullah saw. apabila dia melaksanakan salat. Lalu mereka mencaci Al-Qur'an, Oleh karena itu, Allah melarang Nabi membacanya secara nyaring, sehingga mereka tidak mendengarnya. Kemudian ayat tersebut diba-



talkan oleh ayat yang ada dalam surah *al-A'râf*: 205, yaitu: (وَإِذْ كُرِّرْتُكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً) /Dan sebutlah [nama] Tuhanmu dalam hatimu dengan meerenahkan diri dan rasa takut,...”).

Surah al-Kahfi turun di Mekkah secara keseluruhan. Para ilmuwan sependapat, bahwa tidak ada ayat *nâsikh mansûkh* di dalamnya. Namun, menurut al-Sudiy; ada satu ayat yang *mansûkh* di dalamnya, yaitu: (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ) /maka barangsiapa yang ingin [beriman], maka berimanlah dan barangsiapa yang ingin [kafir] biarlah ia kafir, karena menurut dia; dalam ayat ini ada pilihan. Sementara menurut mayoritas; ayat ini merupakan ancaman dan iming-iming (*tahdîd wa wa'îd/reward and punishment*) yang dibatalkan oleh firman-Nya, surah *al-Insân*: 30: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) /Dan kamu tidak mampu [menempuh jalan itu], kecuali bila dikehendaki Allah).

Surah Maryam turuh di Mekkah kecuali dua ayat, yaitu surah *Maryam*: 59: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ) /Maka datanglah sesudah mereka pengganti [yang jelek] yang menyia-nyiakan shalat...), dan ayat berikutnya surah *Maryam*: 60: (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ) /kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman...).

Ada lima ayat *mansûkh* dalam surah *Maryam*, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *Maryam*: 39: (وَأَنْذَرُهُمْ يَوْمَ الْحِسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ) /Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara telah diputus...). Peringatan dalam ayat dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah *Maryam*: 59: (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) /maka mereka kelak akan menemui kesesatan). *Al-Ghay* satu lembah di neraka Jahanam. Lalu dikecualikan firman-Nya: 60: (إِلَّا مَنْ تَابَ) /kecuali orang yang beraubat).

Ayat ketiga, firman Allah Ta'âlâ surah *Maryam*: 71: (إِلَّا وَارِدُهَا وَإِنْ مِنْكُمْ) /Dan tidak ada seorang pun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu). Ayat tersebut dibatalkan dengan firman-Nya surah *Maryam*: 71: (كَمْ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا) /Kemudian



Kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa).

Ayat keempat, firman Allah Ta'âlâ surah *Maryam*: 75: (قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا) / *Katakanlah: "Barang siapa yang berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya"*). Makna ayat tersebut dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kelima, firman Allah Ta'âlâ surah *Maryam*: 84: (فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ.../...maka janganlah kamu tergesa-gesa meminta siksa kepada mereka,...), dan firman-Nya: (إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا) /...*karena sesungguhnya Kami hanya menghitung datangnya [hari siksaan] untuk mereka dengan perhitungan yang teliti*). Ayat ini muhkam. Adapun yang dibatalkan adalah pangkal ayat dengan ayat *al-sayf*.

Surah Thâhâ turun di Makkah, kebanyakan ayatnya muhkam. Ada tiga ayat *mansûkh* di dalam surah *Thâhâ*, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *Thâhâ*: 114: (وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا) /... *dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan"*). Ayat ini muhkam. Ayat ini berkenaan dengan Rasulullah saw. ketika dia Salat bersama para sahabatnya. Dia membaca surah *al-Najm*. Bacaannya berhenti ketika membaca firman-Nya surah *al-Najm*: 19-20: (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ. وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ) / *Maka apakah patut kamu [hai orang-orang musyrik] menganggap al Lata dan al Uzza) Nabi ingin melanjutkan bacaannya dengan (وَلَهُ الْأُنثَىٰ) / dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian [anak perempuan Allah]).* Lalu syaitan mengatakan: "Yang demikian adalah Bangau putih yang tinggi (*al-gharâniq al-'ulâ*) dan sesungguhnya syafa'at mereka diharapkan." Kemudian bacaannya berlalu sampai tuntas satu surah. Lalu orang Quraisy berkomentar: "Sungguh dia telah merindukan



agama kita”. Lalu mereka semua sujud kecuali al-Walîd bin al-Mughîrah. Sesungguhnya dia mengambil segenggam tanah masjid. Lalu dia angkat ke wajahnya dalam keadaan *takabbur*. Oleh karena itu, Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan Jibrîl a.s. Demikianlah diturunkan kepadamu, Lalu dia menjawab: “Bagaimana mungkin diturunkan kepadaku?” Lalu Jibril a.s. menceritakan makna Al-Qur’an yang sesungguhnya. Sebab itu, Rasulullah saw. merasa gundah dan berduka. Lalu Allah ‘Azza wa Jalla menghiburnya melalui surah *al-Hajj*: 52: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَمَّى الْتَقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ */Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun dan tidak [pula] nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, syaitanpun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya*). Wallâhu a’lam. Nabi juga menceritakan, bahwa Jibril a.s. membawa firman Allah surah *Thâhâ*: 114: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ) ... dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Qur’an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu) dan juga surah *al-Qiyâmah*: 16: لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَجْعَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. (Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk (membaca) Al-Qur’an karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya). Dia hanya dua kali bisa membacanya bersama Jibril. Namun, tidak mungkin menyalahi perintah, hingga Allah menurunkan surah *al-A’lâ*: 6: (سَتُنْفِئُكَ فَلَا تَنْسَى) /Kami akan membacakan [Al-Qur’an] kepadamu [Muhammad], maka kamu tidak akan lupa). Ayat ini membatalkan ayat sebelumnya, sehingga Nabi tidak melupakan Al-Qur’an sedikit pun, hingga dia menemui Tuhannya.

Ayat kedua, firman Allah Ta’âlâ surah *Thâhâ*: 130: فَاصْبِرْ) مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ */Maka sabarlah atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu*). Ayat ini



turun sebelum kewajiban-kewajiban diberlakukan. Oleh karena itu, status ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat ketiga, firman Allah Ta'âlâ surah *Thâhâ*: 135: (قُلْ كُلُّ مَتْرَبٍصٌ فَتَرَبِّصُوا) /Katakanlah: "Masing-masing (kita) menanti, maka nantikanlah oleh kamu sekalian!"). Semuanya dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Surah al-Anbiyâ' a.s. turun di Mekkah. Ada tiga ayat *mansûkh* di dalam surah al-Anbiyâ', yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Anbiyâ'* a.s. 98: (وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَن تُمْ لَهَا وَارِدُونَ) /*Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah, selain Allah, adalah umpuan Jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya*), hingga firman-Nya: 100: (وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ) /*dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar*). Lalu orang Quraisy berkata: "Demi sesungguhnya Muhammad memusuhi kita kemaren, di mana dia telah membacakan ayat tersebut!" Ibn al-Zab'ariy menimpali: "Aku memusuhi Muhammad karena ayat ini!" Mereka bertanya: "Kenapa engkau memusuhi dia?" Dia menjawab: "Aku mengatakan; sesungguhnya orang Yahudi menyembah 'Uzair, Nashraniy menyembah al-Masih dan Maryam serta keyakinan mereka *Trinitas*. Sementara orang Majusi menyembah api, cahaya, matahari, dan bulan. Orang *Sha'ibîn* menyembah bintang-bintang. Mereka sendiri bersama sembahannya mereka berada dalam neraka. Sungguh kami senang bersama berhala-berhala berada di neraka!" Oleh karena itu, Allah menurunkan firman-Nya, surah *al-Anbiyâ'*: 101: (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ) /*Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang dari Kami*), hingga firman-Nya: 103: (هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) /*Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu*").

Dalam riwayat lain diceritakan, bahwa Nabi saw. berbicara kepada mereka: "Aku heran dengan bahasa kalian



yang bodoh, yang menyeret kalian kepada kekafiran!” Allah Ta’âlâ berfirman, surah *al-Anbiyâ’*: 108: (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ / Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya). Dalam ayat tidak dipakai kata «نم», karena yang diajak berbicara bukan berakal. Adapun kata tersebut dipakai untuk orang yang berakal.

Surah al-Hajj merupakan surah yang unik, karena di dalamnya ada *nahâriy* dan *layâliy*, *Makkiy* dan *Madaniy*, *safari* dan *hadlariy*, *harbiy* dan *salami*, *nâsikh* dan *mansûkh*, dan *mutasyâbih*.

Para ahli berbeda pendapat tentang jumlahnya; Ulama Syam mengatakan: jumlahnya 74 ayat. Adapun ulama Madinah berpendapat: 76 ayat. Ulama Bashrah mengatakan: 75 ayat. Ulama Mekkah mengatakan: 77 ayat. Ulama Kaufah mengatakan: 78 ayat.

Adapun Makkiy; mulai dari ujung ayat 25 sampai akhir. Adapun menurut al-Madaniy; mulai dari ujung ayat 25 hingga ujung ayat 30. Menurut al-Layliy; mulai dari awal hingga lima ayat terakhir. Adapun menurut al-Nahariy; mulai dari ujung lima ayat hingga ayat sembilan. Menurut al-Safariy; mulai dari ujung ayat sembilan hingga ayat 12. Adapun menurut al-Hadlariy; mulai dari awal hingga ujung ayat 20 dikaitkan kepada ayat *Madaniyah* karena waktunya yang berdekatan.

Ada tiga ayat *mansûkh* dalam surah *al-Hajj*, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta’âlâ surah *al-Hajj*: 52: (Dan / وما أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ) / Kami tidak mengutus seorang rasulpun dan tidak [pula] seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu). Hal ini berkenaan dengan Nabi saw. ketika salat besama para sahabatnya di kota Mekkah. Nabi membaca surah



al-Najm, hingga pada ayat: 19-21: وَمَنَاتِ الثَّالِثَةَ وَالْعُرَى. قَرَأْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُرَى. وَمَنَاتِ الثَّالِثَةَ /Maka apakah patut kamu [hai orang-orang musyrik] menganggap al Lata dan al Uzza, dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian [anak perempuan Allah]. Apakah [patut] untuk kamu [anak] laki-laki dan untuk [anak] perempuan). Nabi saw. mengatakan: “Itulah bangau putih yang tinggi yang syafa’atnya diharapkan!” Lalu Jibril datang untuk meluruskan bacaannya dan dia mengatakan: “Bukan seperti itu diturunkan kepadamu!” Lalu Allah membatalkannya melalui firman-Nya surah *al-A’lâ*: 6: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى /Kami akan membacakan [Al Qur’an] kepadamu [Muhammad] maka kamu tidak akan lupa). Sungguh kami telah menjelaskannya pada surah *Thâhâ*. Dalam manuskrip lain ditemukan ayat yang dibatalkan, yaitu surah *al-Hajj*: 49: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ /Hai manusia, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata kepadamu). Artinya, mengingatkan yang dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kedua, firman Allah Ta’âlâ surah *al-Hajj*: 68: وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْلَمُونَ /Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah: “Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.”) Dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat ketiga, firman Allah Ta’âlâ surah *al-Hajj*: 78: وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ /Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya). Ayat ini dibatalkan oleh firman-Nya, surah *al-Taghâbun*: 16: مَا اسْتَطَعْتُمْ /Maka bertakwalah kamu kepada Tuhanmu menurut kesanggupanmu).

Surah al-Mu’minin turun di Mekkah. Ada dua ayat *man-sûkh* di dalam surah tersebut, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta’âlâ surah *al-Mu’minin*: 54: فُذِّرْهُمْ فِي عَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ /Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu). Ayat ini dibatalkan oleh ayat *al-sayf*.



Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah al-Mu'minin: 96: (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ بِاللَّيْلِ هِيَ أَحْسَنُ /Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Surah al-Nûr turun di Madinah. Ada tujuh ayat *mansûkh* di dalam surah ini, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah al-Nûr: 4: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدوهُمُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً /Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik [berbuat zina] dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka [yang menuduh itu] delapan puluh kali dera). Ayat ini dibatalkan dengan pengecualian, yaitu ayat berikutnya: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ /kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki [dirinya]). Sungguh pernah diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththâb, bahwa dia pernah berbiara kepada Abi Bakrah: "Jika aku berkenan, aku terima kesaksianmu!" Sementara orang lain berpendapat: bahwa kesaksian orang yang menuduh tidak diterima.

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah al-Nûr: 3: (الرَّانِي لَا يَنْكِهَ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِهَهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ /Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik). Sungguh telah bertentangan dengan firman-Nya: (الرَّانِي لَا يَنْكِهَ إِلَّا زَانِيَةً /Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina). Satu golongan berpendapat; mendahulukan pencuri laki-laki dari pncuri wanita, karena untuk melakukan tindak pidana pencurian lebih kuat laki-laki sebagai pelakunya. Adapun dalam masalah tindakan perzinahan disebutkan perempuan lebih awal, karena untuk melakukan tindakan ini lebih dominan perempuan sebagai pelakunya. Sebab, mencakup dosa berbuat dan dosa bersetubuh. Ayat tersebut dibatalkan oleh ayat berikut, yaitu: surah al-Nûr:



32: *وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ* / *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak [berkawin] dari hamba-hamba sahayamu*). Sungguh para ilmuwan juga berbeda pendapat tentang pezina apabila dia melakukan zina; apakah haram atas istrinya atau tidak? Menurut mayoritas; tidak haram atasnya. Sementara menurut pendapat yang lain; apabila terjadi perzinaan sebelum akad nikah, maka keduanya dianggap berzina selamanya. Adapun menurut mayoritas Sahabat dan Tabi'in berpendapat; Keduanya wajib bertaubat apabila keduanya berbuat zina. Alasannya; berdasarkan firman Allah Ta'âlâ surah *al-Nûr*: 31: *وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا* / *Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah*). Namun, al-Dhahhak bin Mazahim berpendapat; Keduanya identik dengan seorang pria yang memasuki sebidang kebun dan mengambil sesuatu dari kebun tersebut tanpa sepengetahuan pemilik. Kemudian dia kembali untuk membeli sesuatu dari kebun tersebut sesuai dengan harganya. Sesuatu yang dia ambil sebelumnya tetap haram, sedangkan yang dibelinya kemudian adalah halal. Bahkan 'A'isyah berpendapat; Apabila pokoknya sudah rusak, cabangnya juga ikut rusak.

Ayat ketiga, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Nûr*: 6: *وَالَّذِينَ أَرَادُوا اتِّخَاذًا لِلْأَنْفُسِ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ* / *Dan orang-orang yang menuduh istrinya [berzina], padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri*). Ayat ini turun berkenaan dengan 'Âshim bin 'Adiy al-Anshâriy. Dia termasuk orang yang sudah senior dalam al-Anshor. Bahwa sesungguhnya dia pernah bertanya kepada Rasulullah saw.; Ya Rasulullah! Apa yang seharusnya diperbuat seorang suami, sekiranya dia memasuki rumahnya, lalu dia mendapati istrinya bersama pria lain? Jika dia tergesa-gesa menghajarnya dia tentu membunuhnya dia pun dibunuh karena tindakannya, dan jika dia bersaksi tentu hukum ditegakkan! Tidak lama kemu-



dian, keluarga 'Âshim mengalami hal yang sama. Kemudian 'Âshim berlari menemui Rasulullah saw. Lalu dia bercerita: Ya Rasulullah, sungguh seorang pria dari keluargaku sendiri mendapat cobaan! Kemudian turunlah ayat; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Nûr*: 6: *فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ / maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar*). Kemudian turun lagi (ayat) *al-Mulâ'ana*h.

Gambarannya adalah; bahwa seorang laki-laki datang bersaksi atas istrinya berbuat zina. Lalu dia duduk di tengah orang ramai setelah 'Ashr atau salah satu salat lain. Kemudian dia bersumpah empat kali, bahwa apa yang dia tuduhkan kepada istrinya adalah benar adanya. Pada ucapannya yang ke-lima; dia siap menerima laknat Allah kalau dia berbohong. Kemudian dia naik ke tempat yang agak tinggi bersama istrinya. Lalu si istri membantah dengan mengangkat sumpah empat kali atas nama Allah; bahwa suaminya berbohong tentang tuduhannya.

Konsekuensinya; kalau hal itu sudah dilakukan, maka keduanya pisah tanpa melalui prosedur *thalaq*, dan keduanya tidak bisa lagi bersama untuk selamanya. Apabila si istri sudah hamil, maka tidak ada sangkut paut suami dengan kandungannya dan si istri menjadi ayah dari anaknya. Jika salah seorang bersumpah dan yang lain mengancam, maka hukuman dilaksanakan kepada yang mengancam. Apabila keduanya yang mengancam, maka keduanya dihukum sekaligus. Menurut ahli Hijaz; hukumannya adalah dera (*rajam*). Adapun menurut ahli 'Iraq; hukumannya adalah cambuk (*al-jild*).

Ayat keempat, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Nûr*: 27: *يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا / Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi*



salam kepada penghuninya). Ini yang awal dan akhir. Artinya, sebelum salam dan minta izin. Arti *al-iti'nâs* di sini adalah izin setelah salam. Kemudian dibatalkan rumah tanpa penghuni dari ayat ini, seperti toko. Kemudian Allah berfirman dalam surah *al-Nûr*: 29: *لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ / Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu*).

Ayat kelima, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Nûr*: 30: *وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ / Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya*). Kemudian ayat tersebut dibatalkan dengan firman Allah Ta'âlâ surah *al-Nûr*: 60: *وَالْفَوَاحِشُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ / Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti [dari haid dan mengandung] yang ingin kawin [lagi], tiadalah dosa atas mereka menanggalkan pakaian mereka dengan tidak [bermaksud] menampakkan perhiasan*). Artinya menanggalkan jilbab dan kerudung. Allah melanjutkan firman-Nya: *وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ / dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka*).

Ayat keenam, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Nûr*: 54: *فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ / dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya*). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*. Sisa ayatnya adalah *muhkam*. *Wallâhu a'lam*.

Ayat ketujuh, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Nûr*: 58: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَتْ أُنثَىٰ لَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثٌ (1) / Hai orang-orang beriman, hendaklah budak-budak [lelaki dan wanita] yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali [dalam satu hari]*). Ayat tersebut dibatalkan oleh ayat berikutnya, yaitu firman Allah: 59: *وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ*



مِن قَبْلِهِمْ/dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin).

Surah al-Furqân turun di Mekkah. Di dalamnya ada dua ayat *mansûkh yang saling terkait*, yaitu:

firman Allah Ta'âlâ surah *al-Furqân*: 68: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ (مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ/Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain), hingga وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا/dan dia akan kekal di dalam azab itu, dalam keadaan terhina). Ayat tersebut dibatalkan dengan pengecualian melalui ayat berikutnya: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ)/kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan).

Para mufassir berbeda pendapat tentang penukaran atau penggantian (*al-tabdîl*), apakah terjadi di dunia atau di akhirat. Satu golongan berpendapat; penggantian akan terjadi di dunia, mencabut perbuatan dosa, menghapus perbuatan ma'siyat dan menanggukuhkan perbuatan dosa. Namun, golongan lain berpendapat; bahwa penggantian terjadi di akhirat. Demikian menurut pendapat 'Ali bin al-Hasan dan golongan Mayoritas. Sungguh pernah diriwayatkan dari Muhammad bin Wâsi', bahwa dia pernah mengatakan: "Sama halnya, ketika Allah mencampakkan kesalahan dan menggantinya dengan keampunan. Lalu dia membacakan ayat: (إِلَّا مَنْ تَابَ)/kecuali orang yang bertaubat)."

Surah al-Syu'arâ' turun di Mekkah kecuali empat ayat terakhir turun di Madinah terkait dengan sya'ir orang-orang Jahiliyah. Ada pengecualian terhadap sya'ir orang-orang Islam, seperti: Hasâan ibn Tsâbit, Ka'ab bin Malik dan Abdullah bin Ruwâhah. Lalu Allah Ta'âlâ berfirman surah *al-Syu'arâ'*: 227: (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا)/kecuali orang-orang (penya'ir-penya'ir) yang beriman dan beramal saleh dan



banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan). Maksud *al-zikr* (ingat) di sini adalah sya'ir dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu, pengecualian di sini berarti pembatalan terhadap firman Allah Ta'âlâ surah *al-Syu'arâ'*: 224: (وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) / *Dan penya'ir-penya'ir itu diikuti oleh orang-orang yang sesat*).

Surah al-Naml turun di Mekkah. Di dalam surah *al-Naml* hanya satu ayat yang dibatalkan, yaitu: firman Allah Ta'âlâ ayat 92: (وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنْ إِهْتَدَىٰ فَآئِنَّا يُهْتَدَىٰ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ) / *Dan supaya aku membacakan Al-Qur'an (kepada manusia). Maka barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk (kebaikan) dirinya, dan barangsiapa yang sesat maka katakanlah: "Sesungguhnya aku [ini] tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan"*). Hanya makna ayat ini yang dibatalkan dengan ayat *al-sayf* (bukan lafaznya).

Surah al-Qashash turun di Mekkah kecuali satu ayat turun di Madinah, yaitu: firman Allah Ta'âlâ surah *al-Qashash*: 55: (وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ) / *dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil"*). Ayat dibatalkan dengan ayat *al-sayf*. Surah ini termasuk surah yang turun berurutan pada pertengahan awal, yaitu: *Yûnus*, *Hûd*, dan *Yûsuf*. Adapun pada pertengahan kedua, turun surah *al-Syu'arâ'*, *al-Naml*, dan *al-Qashash*. Selain surah-surah ini dan surah-surah *Hâmîm* tidak ada yang turun secara berurutan dalam Al-Qur'an. Selain ayat 55 tersebut, surah *al-Qashash* ini adalah *muhkam*. Itu pun bagian akhir dari ayat tersebut (*wa qâlû lanâ...*) yang dibatalkan dengan ayat *al-sayf*, sebagaimana disebutkan di atas,

Surah al-Ankabût turun di Mekkah mulai dari awal hingga ujung ayat sepuluh. Adapun dari ujung ayat sepuluh



hingga akhir turun di Madinah. Ada satu ayat *mansûkh* di dalam surah *al-Ankabût*: 46: (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) / *Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman dengan (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri"*). Ayat ini dibatalkan dengan surah *al-Taubah*: 29: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) / *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian*), hingga firman-Nya: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) / *sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk*). Kemudian ada satu ayat yang dibatalkan maknanya saja, bukan laaznya, yaitu: firman-Nya: (إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا تَذِيرٌ مُّبِينٌ) / *Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata*). *Al-Nizârah* (peringatan) dibatalkan dengan firman-Nya ayat *al-sayf*.

Surah al-Rûm turun di Mekkah. Ada satu ayat *mansûkh* di dalamnya, yaitu: (فَاصْبِرُوا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ) / *Dan bersabarlah kamu, dan sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini [kebenaran ayat Allah] itu menggelisahkan kamu*). Ayat ini dibatalkan oleh ayat *al-sayf*.

Surah al-Sajadah turun di Mekkah. Ada satu ayat *mansûkh* di dalamnya, yaitu surah *al-Sajadah*: (فَاعْرَضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ) / *Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka [juga] menunggu*). Ayat ini dibatalkan oleh ayat *al-sayf*.

Surah al-Ahzâb turun di Madinah kecuali dua ayat, yaitu ayat 45: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا) / *Hai Nabi, sesungguhnya*



guhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan). Di dalamnya ada dua ayat *mansûkh*, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Ahzâb*: 48: (وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ) /Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah kamu hiraukan gangguan mereka). Ayat ini dibatalkan oleh ayat *al-sayf*.

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Ahzâb*: 52: (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِهَا) /Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu). Ayat ini termasuk ayat unik yang dibatalkan. Allah membatalkannya dengan ayat yang terlebih dahulu dalam susunan, yaitu firman-Nya surah *al-Ahzâb*: 50: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) /Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan kepadamu istri-istrimu).

Surah Saba' turun di Makkah. Ada satu ayat *mansûkh* di dalamnya, yaitu: ayat 25: (قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ) /Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya [bertanggung jawab] tentang dosa yang kamu perbuat dan kami tidak akan ditanya [pula] tentang apa yang kamu perbuat"). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Surah al-Malâ'ikah/Fâthir turun di Makkah. Hanya ada satu ayat *mansûkh* maknanya (bukan lafaznya) di dalam ayat tersebut, yaitu: surah *Fâthir*: 23: (إِن أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ) /Kamu tidak lain hanyalah pemberi peringatan). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Surah Yasîn turun di Makkah, tidak ada ayat *mansûkh* di dalamnya. Namun, ada pendapat yang mengatakan, bahwa ada satu ayat *mansûkh* di dalamnya, yaitu: ayat 76: (قَوْلُهُمْ فَلَا يَحْزُنكَ) /Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu). Akan tetapi, pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan; bahwa tidak ada ayat *mansûkh* di dalamnya. *Wallâhu a'lam!*



Surah al-Shaffât turun di Makkah. Di dalamnya ada empat ayat Madaniah yang *mansukh*. Dua ayat di antaranya berkaitan dan dua ayat lagi terpisah, firman Allah Ta'âlâ: 178-179: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ/ *Dan berpalinglah kamu damu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka akan melihat*). Di antara dua ketika itu ada perbedaan yang kuat. Ketika yang pertama adalah *kinayah* dari perintah memerangi mereka. Keempat ayat tersebut dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Surah Shâd dinamakan juga surah *Dâud* a.s. turun di Makkah. Dalam surah *Shâd* ini juga ada dua ayat *mansûkh*, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *Shâd*: 70: إِنْ يَوْحَىٰ إِلَيْكَ آيَاتٌ مِنْ رَبِّكَ فَتْلَعْهُنَّ وَمِنْ أَنْ كَرِهَ الْإِنسَانُ مَا سُئِلَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ شَهِيدًا/ *Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata*). Ayat ini hanya maknanya yang di-*nasakh* bukan lafaznya dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah *Shâd*: 88: وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَّهَا نَبَأٌ بَعْدَ حِينٍ/ *Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi*). Bagi orang yang menjadikan makna *al-hîn* sebagai *al-dahr* (masa), maka menurut dia tidak ada pembatalan. Adapun orang yang memaknainya sebagai *yawm al-badr*, maka ada pembatalan, dan yang membatalkannya adalah ayat *al-sayf*.

Surah al-Zumar turun di Makkah kecuali tiga ayat, yaitu:

Ayat pertama, surah *al-Zumar*: 53: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا أَيْنَمَا وَجَدَهُمْ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ/ *Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap dirimu sendiri, janganlah kamu berputus asa), hingga ayat 55: وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ/ sedang kamu tidak menyadarinya*).

Ada tujuh ayat *mansûkh* di dalam surah *al-Zumar*, yaitu:

Ayat pertama; firman Allah Ta'âlâ surah *al-Zumar*: 3: إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ/ *Sesungguhnya Allah akan me-*



mutuskan tentang apa yang mereka berselisih padanya). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Zumar*: 13: (إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)/Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku". Ayat ini dibatalkan dengan firman Allah Ta'âlâ surah *al-Fath*: 2: (لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ)/supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang).

Ayat ketiga, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Zumar*: 15: (فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ)/Maka sembahlah olehmu (hai orang-orang musyrik) apa yang kamu kehendaki selain Dia). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat keempat, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Zumar*: 39: (قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْمَلُونَ)/Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku bekerja [pula], maka kelak kamu akan mengetahui). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kelima, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Zumar*: 40: (مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ)/siapa yang akan mendapat siksa yang menghinakannya dan lagi ditimpa azab yang kekal). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat keenam, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Zumar*: 46: (قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)/Katakanlah: "Wahai Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang mengetahui barang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka memperselisihkannya)." Makna ayat ini yang dibatalkan oleh ayat *al-sayf*.

Surah Hâmîm al-Mu'min turun di Makkah. Tidak ada dalam tujuh surah yang turun tentang kelembutan satu demi satu kecuali surah *al-Hawâmîm*. Di dalam surah *Hâmîm al-*



Mu'min ada dua ayat *mansûkh*. Sementara menurut naskah lain; ada tiga ayat, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *Hâmîm al-Mu'min*: 12: *فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيِّ* /Maka putusan [sekarang ini] adalah pada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar). Makna putusan di dunia dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah *Hâmîm al-Mu'min*: 77: *فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَأِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ فَاَلَيْنَا يَرْجِعُونَ* /Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar; maka meskipun Kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang Kami ancamkan kepada mereka ataupun Kami wafatkan kamu [sebelum ajal menimpa mereka], namun kepada Kami sajalah mereka dikembalikan). Ujung ayat membatalkan pangkalnya.

Surah *Hâmîm al-Sajadah Fushshilat* turun di Mekkah. Dalam ayat ini ada satu ayat *mansûkh*, yaitu: *وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* /Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah [kejahatan] itu dengan cara yang lebih baik). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Surah *al-Syûrâ* turun di Mekkah. Di dalam surah ini ada tujuh ayat *mansûkh*, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Syûrâ*: 5: *وَالْمَلَائِكَةُ يَسْبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ* /dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhan-nya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi). Ayat ini dibatalkan oleh firman-Nya surah *al-Mukmin*: 7: *وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا* /serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman).

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Syûrâ*: 6: *مَا أَنْتَ إِلَّا نَسْفَةٌ مِمَّا نَسَفْنَا بِهَذَا الْيَوْمِ* /Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, [Allah] mengawasi perbuatan mereka, dan kamu [ya Muhammad] bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka). Ayat ini diba-



talkan oleh ayat *al-sayf*.

Ayat ketiga, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Syûrâ*: 15: (فَلذَلِكَ) *Ayat ketiga*, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Syûrâ*: 15: (فَلذَلِكَ) *Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka). Ayat ini muhkam hingga (وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ) dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan oleh Allah). Ayat yang dibatalkan adalah firman-Nya: (بَيْنَنَا اللَّهُ يَجْمَعُ) Allah mengumpulkan antara kita) dengan ayat *al-sayf*.*

Ayat keempat, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Syûrâ*: 20: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي) *Ayat keempat*, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Syûrâ*: 20: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي) *Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat). Ayat ini dibatalkan dengan ayat yang ada pada surah *al-Isrâ'*, yaitu ayat 18: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ) Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang [duniawi], maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki).*

Ayat kelima, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Syûrâ*: 39: (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) *Ayat kelima*, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Syûrâ*: 39: (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) *Dan [bagi] orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri). Ayat ini dibatalkan dengan firman-Nya surah *al-Syûrâ*: 43: (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) Tetapi orang-orang yang bersabar dan mema'afkan, sesungguhnya [perbuatan] yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan).*

Ayat keenam, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Syûrâ*: 48: (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِلَّا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ) *Ayat keenam*, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Syûrâ*: 48: (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِلَّا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ) *Jika mereka berpaling maka Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.*



Ayat ketujuh yang masih diperdebatkan, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Syûrâ*: 23: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ) / *Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan)"*. Para mufasir berbeda pendapat tentang ayat ini, menurut Abu Shalih: Ayat ini *muhkam*. Namun, menurut yang lain; mereka menjadikannya ayat yang dibatalkan. Alasan orang yang berpedapat, bahwa ayat tersebut *muhkam* adalah riwayat yang menjelaskan, bahwa Nabi saw. ketika datang ke Madinah. Dia melihat golongan al-Anshor yang berbuat baik dan adanya kesetaraan antara mereka dengan para sahabat Nabi saw., sehingga mereka merasa memiliki hak yang sama menyangkut properti dan pribadi. Bahkan sebagian Anshor berkata kepada yang lain: "Andaikan saja rasa kesetaraan terjalin di antara kamu dengan sahabat Rasulullah saw. lalu di antara kita ada utusan yang tidak memiliki apa-apa, kemudian diberi infak dari harta yang dikumpulkan!?" Mereka menjawab: "Kami tidak akan lakukan sebelum minta izin!" Oleh karena itu, mereka meminta izin. Maka turunlah ayat di atas, yaitu: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ) / *Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan)"*. Artinya, dalam menyampaikan tugas risalah, karena ayat: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ) / *kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan*) ditujukan untuk kaum kirabat. Ini menurut pendapat orang yang beranggapan ayat tersebut *muhkam*.

Surah al-Zukhruf turun di Mekkah. Di dalam surah *al-Zukhruf* ada dua ayat *mansûkh*, yaitu:

Pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Zukhruf*: 83: (فَدَّرَهُمْ) / *Maka biarlah mereka tenggelam [dalam kesesatan] dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka*). Ayat ini diba-



talkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ firman surah *al-Zukhruf*: 89: *فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ* /Maka berpalinglah [hai Muhammad] dari mereka dan katakanlah: "Salam [selamat tinggal]." Kelak mereka akan mengetahui [nasib mereka yang buruk]. Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Surah al-Dukhân turun di Makkah. Dalam surah ini ada satu ayat *mansûkh*, yaitu surah *al-Dukhân*: 58: *فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ* /Maka tunggulah; sesungguhnya mereka itu menunggu [pula]. Artinya mereka menunggu adzab. Sesungguhnya mereka menunggu sebagaimana menunggu kematian. Ayat ini dibatalkan oleh ayat *al-sayf*.

Surah al-Jâtsiyah turun di Makkah. Dalam surah ini ada satu ayat *mansûkh*, yaitu surah *al-Jâtsiyah*: 14: *قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ* /Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka mema'afkan orang-orang yang tiada takut hari-hari Allah). Ayat ini turun berkenaan dengan 'Umar bin al-Khaththab ketika dia masih berada di Makkah. Seseorang dari kaum Musyrikin berbicara dengannya. 'Umar memahaminya. Lalu ayat tersebut turun.

Para mufasir berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut; satu golongan berpendapat: mereka tidak mendapatkan nikmat Allah. Satu golongan lagi mengatakan; mereka tidak takut akan balasan dengan siksa. Dengan demikian, ayat tersebut dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Surah al-Ahqâf turun di Makkah. Di dalam surah ini ada dua ayat *mansûkh*, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah surah *al-Ahqâf*: 9: *قُلْ مَا كُنْتُ مِنَ الرُّسُلِ* /Katakanlah: "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul). Artinya nabi yang pertama kali diutus. Ayat ini *muhkam*. Sementara yang dibatalkan adalah: *وَمَا أَدْرِي* /dan aku tidak mengetahui apa yang akan diper-



buat terhadapku dan tidak [pula] terhadapmu).

Al-Syaikh berpendapat: Tidak ada yang dibatalkan dalam Al-Qur'an yang panjang hukumnya dari ayat ini, karena sudah dipraktikkan di Mekkah selama sepuluh tahun. Namun, orang musyrik mencelanya. Kemudian berpindah ke Madinah. Selama enam tahun lagi mereka mencelanya. Orang-orang musyrik mengatakan: "Bagaimana mungkin kita mengikuti seorang laki-laki yang tidak tahu berbuat apa dan tidak tahu apa yang dia lakukan terhadap sahabatnya!" Orang-orang munafik Madinah juga mengatakan hal yang sama. Mana kala tahun Hdaybiyah dia menemui sahabatnya dan mengarahkannya untuk bersyahadat dan mengatakan: "Sesungguhnya malam ini diturunkan kepadaku satu ayat atau beberapa ayat yang lebih menyenangkan bagiku dibanding nikmat-nikmat yang menggairahkan atau dia mengatakakan: dari yang dimunculkan oleh matahari". Lalu para sahabatnya bertanya: "Apa itu, ya Rasulullah?" Lalu Nabi membacakan kepada mereka surah *al-Fath*: 1: *إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا* / *Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata*), hingga ayat 4: *وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا* / *dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*). Kemudian sahabatnya mengatakan: "Allah memberi tahu apa yang Dia lakukan denganmu, maka apa yang akan engkau lakukan kepada kami?" Oleh karena itu, Allah Ta'âlâ menurunkan surah *al-Ahdzâb*: 47: *وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ* / *Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah*). Kemudian Allah Ta'âlâ menurunkan surah *al-Fath*: 5: *لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ* / *supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga*) hingga firman-Nya: *فَوْزًا عَظِيمًا* / *keberuntungan yang besar di sisi Allah*). Orang-orang Munafik Mekkah dan Musyrik Madinah berkata: "Sungguh dia telah mengetahui apa yang



dia perbuat dan yang dia lakukan terhadap sahabatnya, maka apa yang akan dia lakukan terhadap kita?" Oleh karena itu, surah *al-Fath*: 6: (وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ) / *dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan*), artinya penduduk Mekkah dan Madinah (الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السُّوءِ) / *yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah*). Lalu Abdullah bin Ubay berkata: "Hebat, koq Yahudi bisa kalah! Bagaimana mungkin, dia memiliki kekuatan mengalahkan Persi dan Rum?!" Lalu turun surah *al-Fath*: 4: (وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) / *Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi*). Mereka jauh lebih banyak dibanding Persi dan Rum. Tidak ada dalam Al-Qur'an pembatalan kalimat-kalimat yang dibatalkan tujuh ayat kecuali ayat ini. Para mufasir berbeda pendapat tentang firman Allah surah *al-Fath*: 2: (لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ) / *supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang*). Mayoritas berpendapat: yang lalu adalah dosa pra *al-risalah*, dan yang akan datang adalah pasca *al-risalah*. Golongan lain berpendapat, bahwa yang lewat berarti dosa Muhammad dan yang akan datang dosa umatnya. Oleh karena itu, dosa Adam diampuni. Dia yang mensyafaatkan umatnya. Pendapat lain mengatakan: dosa yang lalu, yaitu dosa bapakmu Ibrahim, dan yang akan datang adalah dosa para Nabi. Itu juga sebabnya mereka diberi taubat. Pendapat lain lagi mengatakan; dosa yang lalu berarti dosa pada peristiwa Badr, dan dosa yang akan datang berarti peristiwa *Hawazin*. Itu sebabnya Nabi berkata pada saat perang Badr; (اللَّهُمَّ إِن تَهْلِكْ هَذِهِ الْعَصَايَةَ لَا تَعْبُدْ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا) / *Ya Allah, jika Engkau binasakan sekumpulan orang ini Engkau tidak disembah lagi di bumi ini selamanya!*). Lalu Allah Ta'âlâ mengilhamkan kepadanya; "Darimana engkau tahu Aku tidak akan disembah di bumi?" Inilah dosa terdahulu! Adapun dosa bela-



kangan; Dia berucap pada hari Hawâzin-sungguh dia mengalahkan para sahabatnya-termasuk pamannya, al-'Abbâs, anak pamannya, Abi Sufyân bin al-Hârits: "كفا من حصي الوادي ناولاني" / Keduanya menyodorkan segenggam tanah dari lembah kepadaku). Lalu keduanya menghadapkannya ke wajah-wajah musyrik dan mengatakan: "Buruk muka, mereka tidak akan melihat". Mereka itu sebanyak 40.000 orang. Tidak satu orang pun dari mereka yang tidak tersiram matanya oleh pasir dan tanah, sehingga mereka semua kalah. Ketika sahabatnya kembali menemui Nabi, dia mengatakan: "Kalau tidak aku lempar mereka, mereka tidak akan kalah" Oleh karena itu, firman Allah surah *al-Anfal*: 17 turun, yaitu: (وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ) / dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar). Berdasarkan hal ini ada kontradiksi terhadap ucapan orang yang mengatakan; "Allah menetapkan lemparan, kemudian Dia menghilangkannya". Sebagai jawabannya adalah, bahwa lemparan itu mencakup empat hal, yaitu: genggam, melepas, penyampaian, dan ketepatan. Mengenggam dan melepas adalah Rasulullah saw. sedangkan yang menyampaikan dan ketepatan sasaran adalah hak Allah 'Azza wa Jalla.

Ayat kedua adalah firman Allah Ta'âlâ surah *al-Ahqâf*: 35: (فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) / Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dan Rasul-Rasul yang telah bersabar). Perintah bersabar dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Surah Muhammad saw. termasuk surah yang masih diperbincangkan di mana turun. Satu pendapat mengatakan; turun di Mekkah. Adapun yang lain mengatakan; turun di Madinah. Namun, lebih kuat yang mengatakan turun di Madinah. *Wallahu a'lam!* Di dalam surah Muhammad ini ada dua surah *mansûkh*, yaitu:



Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah Muhammad saw.: 4: *فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا* / dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir). Ayat ini dibatalkan oleh ayat *al-sayf*.

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah Muhammad saw.: 36 dan 37: *وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ. إِنْ يَسْأَلْكُمْ هَا فَيَحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَبُخْرَجَ أَصْغَانَكُمْ* / dan Dia tidak meminta harta-hatamu-jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu [supaya memberikan semuanya] niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu). Ayat ini dibatalkan oleh firman-Nya surah Ali 'Imrân: 66: *هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعُونَ لِيُتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ* / Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan [hartamu] pada jalan Allah).

Surah al-Fath turun di Madinah. Dalam surah ini hanya nasikh, tidak ada ayat *mansûkh*. Surah *al-Fath* termasuk surah yang enam. Di dalamnya ada tujuh ayat me-nasakh tujuh kalimat.

Surah al-Hujurat turun di Madinah. Para ahli sepakat; tidak ada ayat *nasikh* dan *mansûkh*.

Surah Qâf termasuk surah *al-Basiqât* (yang tinggi-tinggi) turun di Mekkah. Di dalamnya ada dua ayat *mansûkh*, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah Qâf: 39: *فَاصْبِرْ* / Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan). Ayat ini dibatalkan oleh ayat *al-sayf*.

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah Qâf: 45: *وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ* / dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka). Ayat ini dibatalkan oleh ayat *al-sayf*.

Surah al-Zâriyât turun di Mekkah. Di dalam surah ini juga ada dua ayat *mansûkh*, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Zâriyât*: 19: *وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ* / Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang



tidak mendapat bagian).

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Zâriyât*: 54: *فَتَوَلَّ* / *Maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak tercela*. Ayat ini dibatalkan dengan surah *al-Zâriyât*: 55: *وَذَكَّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ* / *Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman*).

Surah al-Thûr turun di Makkah. Di dalam surah ini ada dua ayat *mansûkh*, yaitu:

Ayat pertama, surah *al-Thûr*: 31: *قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ* / *Katakanlah: "Tunggulah, maka sesungguhnya akupun termasuk orang-orang yang menunggu (pula) bersama kamu!"*). Ayat tersebut dibatalkan oleh ayat *al-sayf*.

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Thûr*: 48: *وَاصْبِرْ* / *Dan bersabarlah menunggu keputusan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami*). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa yang ayat yang dibatalkan tersebut adalah surah *al-Thûr*: 45: *فَدَّرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ* / *Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari [yang dijanjikan kepada] mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan*). Ayat yang membatalkannya ayat *al-sayf*. *Wallahu a'lam*.

Surah al-Najm turun di Makkah.

Di dalam surah *al-Najm* ada dua ayat *mansûkh*, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Najm*: 25: *فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا* / *Maka berpalinglah [hai Muhammad] dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi*).

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Najm*: 39: *وَأَنَّ* / *dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya*). Ayat tersebut dibatalkan oleh firman Allah swt. surah *al-Thûr*: 21:



(*وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ*) / *Dan orang-orang yang beriman, dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka*).

Kalau bukan ayat ini, batallah syafa'at.

Surah al-Qamr turun di Makkah. Di dalam surah ini hanya satu ayat *mansûkh*, yaitu surah *al-Qamr*: 6: (*فَتَوَلَّ عَنْهُمْ*) / *Maka berpalinglah kamu dari mereka*). Kalimat berpaling dibatalkan dengan ayat *al-sayd*. Sedangkan sisa ayatnya *muhkam*.

Surah al-Rahman 'Azza wa Jalla. Tujuh belas ayat di antaranya ada perbedaan pendapat tentang di mana turunnya. Menurut satu golongan, mengatakan: turun di Madinah. Namun, yang mengatakan turun di Makkah lebih kuat. Hal ini berdasarkan kepada Hadis Nabi saw.: "Demi sesungguhnya Jin jauh lebih bagus responsnya terhadap Tuhan mereka dibanding kalian, di mana mereka mengatakan: 'Tak satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan, ya Tuhan kami!' Kemudian ada Hadis yang diriwayatkan melalui 'Abdillah bin Mas'ud r.a., bahwa dia pernah membacanya di al-Hijr. Orang Quraisy melompatinya. Para sahabat telah melarangnya supaya tidak memberi tahu tentang Al-Qur'an itu. Kemudian para sahabat bertanya setelah hal tersebut berlalu; apakah kami tidak melarang engkau tentang hal itu?' 'Abdullah bin Mas'ud menjawab: "Demi Allah, jika musuh-musuh Allah itu berbalik lagi aku akan kembali". Hal ini menjadi alasan, bahwa ayat tersebut merupakan Makkiyah. Tidak ada *Nasakh Mansûkh* di dalam surah ini.

Surah al-Wâqî'ah turun di Makkah. Para mufasir sepakat mengatakan, bahwa tidak ada *nâsikh mansûkh* di dalam surah ini. Namun, berbeda dengan Muqâtil bin Sulaimân. Ia mengatakan; bahwa di dalam surah *al-Wâqî'ah* ada ayat *mansûkh*, yaitu: Firman Allah Ta'âlâ Surah *al-Wâqî'ah*: 13 dan 14: (*ثُلَّةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ*) / *Segolongan besar dari orang-orang*



terdahulu. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian). Ayat ini di-nasakh oleh firman Allah Ta'âlâ surah al-Wâq'ah: 39 dan 40: *وَتِلْكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ. وَتِلْكَ مِنَ الْآخِرِينَ* [Yaitu] *segolongan besar dari orang-orang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian*).

Surah al-Hadîd turun di Makkah, menurut satu pendapat. Orang yang mengatakan surah tersebut turun di Makkah beralasan; bahwa surah tersebut merupakan Al-Qur'an yang diajarkan oleh Khabbâb bin al-Art, saudari 'Umar bin al-Khaththâb dan suaminya adalah Sa'îd bin Zayd. Namun, pendapat lain mengatakan; surah *al-Hadîd* turun di Madinah. Tidak ada di dalamnya *nâsikh wal mansûkh*.

Surah al-Mujâdalah turun di Madinah.

Di dalam surah *al-Mujâdalah* ada satu ayat *mansûkh*, yaitu ayat yang menjelaskan salah satu kelebihan 'Ali bin Abi Thalib Kw. Sebab, pernah diriwayatkan, bahwa dia pernah menceritakan: "Di dalam Al-Qur'an ada satu ayat yang menjelaskan; sesuatu yang dipraktikkan seseorang, baik sebelum maupun sesudahku, hingga hari kiamat. Lalu ada orang bertanya: 'Apa dia?' Kemudian dia ('Ali bin Abi Thalib) menjelaskan: Sesungguhnya Rasulullah saw. merasa khawatir semakin banyak beban kewajiban umat. Allah memberi-tahukan melalui firman-Nya surah *al-Mujâdalah*: 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ
 وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ / Hai orang-orang beriman, apabila
 kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah [kepada orang miskin] sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh [apa yang akan disedekahkan] maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).

Mereka menahan dirilah dari Rasulullah saw. Lalu 'Ali r.a.



menceritakan: Ketika itu aku tidak memiliki uang kecuali satu dinar. Lalu aku alokasikan sepuluh dirham. Setiap aku tanya satu persoalan, aku bersedekah satu dirham, hingga tinggal satu dirham lagi. Kemudian aku sedekahkan yang satu dirham itu dan kutanyakan dia, maka ayat tersebut di-*nasakh*. Sedangkan ayat yang me-*nasakh*-nya adalah surah *al-Mujâlah*: 13: (أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا) / *Apakah kamu takut [akan menjadi miskin] karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*). Ayat ini menjadi pembatal terhadap ayat di atas. Keutamaannya dikhususkan kepada 'Ali bin Abi Thalib Kw.

Surah *al-Hasyr* turun di Madinah.

Di dalam surah *al-Hasyr* hanya ada *al-Nâsikh* dan tidak ada ayat *mansûkh*, yaitu: firman Allah Ta'âlâ: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيَّ رَسُولِهِ) / *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul*).

Surah *al-Imtihân al-Mumtahanah* turun di Madinah berkenaan dengan Hâtib bin Abi Balta'ah dan kisah Sabî'ah bint al-Hârîts. Di dalam surah tersebut ada tiga ayat *mansûkh*, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Mumtahanah*: 8: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) / *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama*). Ayat tersebut dibatalkan dengan ayat berikut, yaitu surah *al-Mumtahanah*:



9: *إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلوكُمْ فِي الدِّينِ* / *Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama*). Makna kedua ayat tersebut di-nasakh lagi oleh ayat *al-sayf*.

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Mumtahanah*: 10: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ* / *Hai orang-orang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan beriman*). Hal ini berkenaan dengan persyaratan yang dibuat oleh Rasulullah saw. yang menguntungkan orang Quraisy, antara lain: Siapa yang melarikan diri ke Madinah supaya dikembalikan ke Mekkah. Adapun orang yang melarikan diri ke Mekkah tidak dikembalikan. Ini merupakan persyaratan yang berat dan sulit untuk diterapkan oleh orang Islam. Namun, karena mematuhi Allah dan Rasul-Nya terpaksa diterima. Mana kala Nabi saw. menerapkannya pasca *Bay'at al-Ridhwân* datang seorang perempuan Quraisy Sabî'ah bint al-Harts. Lalu dia berkata: "Ya Rasulallah, aku mendatangimu dalam keadaan beriman kepada Allah dan meyakini ajaran yang engkau bawa!" Lalu Nabi saw. berkata: "Ajaran yang aku bawa dan keimananmu adalah yang paling baik!" Kemudian turun surah *al-Mumtahanah* ayat 10 di atas. Sebab itu, Allah menamakan perempuan tersebut mukmin dan memastikannya supaya berhijrah, kemudian Dia berfirman: *فَأَمْتَحِنوهُنَّ اللَّهُ* / *maka hendaklah kamu uji [keimanan] mereka*. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka). Mengujiinya adalah: dia bersumpah atas nama Allah, bahwa dia keluar bukan karena perkawinan dan karena permusuhan. Apabila dia sudah bersumpah berarti sudah teruji, maka orang yang menyebabkan dia bersumpah harus menerimanya. Sungguh pernah diriwayatkan, bahwa Nabi saw. pernah bersabda: *من حلف له فلم يصدق لم يرد علي الحوض* / *Barangsiapa yang bersumpah namun tidak dia realisasikan, bukan berarti dia dikembalikan*



ke telaga (tidak harus kembali ke Mekkah). Itulah makna ta'wil firman-Nya: *اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِمْ* / Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka). Firman Allah Ta'âlâ: *فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُمْ مُؤْمِنَاتٍ* /maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami) mereka orang-orang kafir). Artinya hubungan hak perlindungan suaminya yang kafir telah putus. *لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ* / Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu). Artinya suaminya yang kafir dan suaminya tersebut tidak halal untuk wanita mukmin.

Surah Shâf turun di Madinah. Di dalamnya tidak ada ayat yang membatalkan dan yang dibatalkan, cuma ada ayat *muhkam*.

Surah al-Jumu'ah turun di Madinah. Surah *al-Jumu'ah* juga *muhkam*.

Surah al-Munâfiqûn turun di Madinah. Di dalamnya hanya ada ayat *nâsikh* tidak ada *mansûkh*.

Ayat *nâsikh*, yaitu: firman Allah Ta'âlâ surah *al-Munâfiqûn*: 6: *سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ* / Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka).

Surah al-Taghâbûn turun di Madinah. Di dalamnya juga hanya ada satu ayat *nâsikh* tanpa *mansûkh*, yaitu surah *al-Taghâbûn*: 16: *فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ* /Maka bertawakkallah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu). Ayat berikutnya adalah *muhkam*.

Surah al-Thalâq turun di Madinah. Di dalamnya ada ayat *nâsikh* tidak ada ayat *mansûkh*.

Ayat *nâsikh*-nya adalah, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Thalâq*: 2: *وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ* /dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu). Kemudian firman Allah Ta'âlâ sebagai lanjutannya: *وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لَهُ* /dan hendaklah



kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah) adalah *muhkam* (tidak *nâsikh* dan *mansûkh*).

Surah al-Tahrîm turun di Madinah, ayat-ayatnya *muhkam*, tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh* di dalamnya.

Surah al-Mulk turun di Mekkah. Surah *al-Mulk* ini merupakan surah penghalang (*al-mâni'ah*) yang menghalangi 'azab kubur. Hadis Nabi saw. menjadi dalil terhadap pendapat tersebut, di mana Nabi saw. menjelaskan; bahwa di dalam Al-Qur'an ada satu surah sebanyak 30 ayat yang menghalangi pembacanya dari 'azab kubur. Surah tersebut *muhkam*, tidak ada *nâsikh* *mansûkh* di dalamnya.

Surah Nûn Wal Qalam turun di Mekkah. Surah ini termasuk surah yang mula-mula turun. Nabi sendiri merasa heran dengan surah tersebut. Ada dua ayat *mansûkh* di dalam surah ini dan selainnya *muhkam*, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *Wal Qalam*: 44: (فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ)/Maka serahkanlah [ya Muhammad] kepada-Ku [urusan] orang-orang yang mendustakan perkataan ini [Al-Qur'an]. Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur [ke arah kebinasaan] dari arah yang tidak mereka ketahui).

Sebagian dari ayat tersebut tidaklah *muhkam*. Adapun bagiannya lagi *muhkam*. Setengahnya dibatalkan dengan ayat *al-sayf*. Sisanya adalah *muhkam*.

Ayat kedua adalah perintah kesabaran dalam firman Allah Ta'âlâ surah *Wal Qalam*: 48: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ)/Maka bersabarlah kamu [hai Muhammad] terhadap ketetapan Tuhanmu). Ayat ini *muhkam*, yang dibatalkan adalah *sabar* dengan ayat *al-sayf*.

Surah al-Hâqqah turun di Mekkah. Semua ayatnya adalah *muhkam*. Tidak ada *nâsikh* *mansûkh* di dalamnya.

Surah al-Ma'ârij turun di Mekkah. Di dalam surah ini ada



dua ayat *mansûkh*, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Ma'ârij*: 5: (فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا/*Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik*). Allah membatalkan sabar dalam ayat tersebut dengan firman-Nya surah *at-Taubah*: 5: فَاقتلوا المشركين/*maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu*).

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Ma'ârij*: 42: (وَيَلْعَبُوا) فَاذْرُهُمْ يَخَوْضُوا وَيَلْعَبُوا/*Maka biarkanlah mereka tenggelam [dalam kebatilan] dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka*). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Surah Nûh a.s. turun di Mekkah. Di dalam surah *Nuh a.s.* tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh*.

Surah Jin juga turun di Mekkah. Di dalamnya juga tidak ditemukan ayat *nâsikh* dan *mansûkh*.

Surah al-Muzammil turun di Mekkah. Di dalam surah *al-Muzammil* ada enam ayat *mansûkh*, yaitu:

Ayat pertama, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Muzammil*: 1 dan 2: (يَا أَيُّهَا الْمَرْمُلُ. قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا) /*Hai orang yang berselimut (Muhammad) bangunlah [untuk sembahyang] di malam hari, kecuali sedikit (dari padanya)*. Kemudian “sedikit” dibatalkan dengan “seperduanya”. Lalu Allah berfirman pada ayat berikut: (يَا أَيُّهَا الْمَرْمُلُ. قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا) /*atau kurangilah dari padanya sedikit*) hingga sepertiga. Oleh karena itu, Allah membatalkan dari malam itu sepertiga. Kemudian firman-Nya lagi: (يَا أَيُّهَا الْمَرْمُلُ. قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا) /*atau lebih dariseperdua itu*). Artinya seperenam.

Ayat kedua dibatalkan, yaitu firman Allah Ta'âlâ surah *al-Muzammil*: 5: (إِنَّا سَنُلْقِي إِلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا) /*Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat*). Lalu Allah 'Azza wa Jalla berfirman surah *an-Nisâ'*: 28: (يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ) عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا /*Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah*).



Ayat ketiga, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Muzammil*: 10: (وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا) / *dan jauhilah mereka dengan cara yang baik*). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat keempat, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Muzammil*: 19: (إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ) / *Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan*). Ayat ini muhkam. Kemudian Allah berfirman: (فَمَنْ شَاءَ إِتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا) / *Maka barangsiapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan [yang menyampaikannya] kepada Tuhannya*). Allah membatalkannya dengan firman-Nya surah *al-Insân*: 30: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) / *Dan kamu tidak mampu [menempuh jalan itu], kecuali bila dikehendaki Allah*). Tokoh mufassir mengatakan; Akhir surah *Muzammil* membatalkan awal surah. (Dua dari enam ayat surah *al-Muzammil* yang dibatalkan tidak ditemukan dalam pembahasan, sebagaimana dikemukakan Ibn Salâmah)

Surah al-Muddatstsir turun di Makkah. Demikian menurut pendapat Jabir bin Abdillah, bahwa surah *al-Muddatstsir* Qur'an pertama turun. Di dalamnya hanya ada satu ayat *mansûkh* yang turun khusus berkenaan dengan al-Walîd bin al-Mughîrah al-Makhzûmiy. Kemudian ayat ini berlaku umum, yaitu: firman Allah Ta'âlâ surah *al-Muddatstsir*: 11: (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا) / *Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian*). Artinya, biarkan antara Aku dan dia!

Surah al-Qiyâmah turun di Makkah. Ayatnya muhkamah kecuali firman Allah Ta'âlâ surah *al-Qiyâmah*: 16: (لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ) / *Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) al Qur'an karena hendak cepat-cepat [menuasai] nya*). Allah me-nasakh ayat ini melalui firman-Nya surah *al-A'lâ*: 6: (فَلَا تَنْسَىٰ سُنَّتُنَا) / *Kami akan membacakan Al Qur'an kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa*).

Surah al-Insân al-Dahr turun di Madinah. Namun, ada



pendapat yang mengatakan, bahwa surah *al-Insân al-Dahr* turun di Mekkah. Pendapat yang mengatakan; turun di Madinah lebih kuat. Surah ini termasuk salah satu dari tujuh belas surah yang tidak disepakati tempat turunnya. Ada dua ayat *mansûkh* dalam surah ini, yaitu:

Ayat pertama: firman Allah Ta'âlâ surah *al-Insân*: 8: (وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا) */Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim*). Ayat ini *muhkam* pada ahli kiblah. Akan tetapi, (وَأَسِيرًا) */dan orang yang ditawan*) *mansûkh* pada orang bukan ahli kiblah, yaitu orang-orang musyrik. Ayat tersebut dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kedua, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Insân*: 24: (فَاصْبِرْ) */فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا* */Maka bersabarlah kamu untuk [melaksanakan] ketentuan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan oang yang kafir di antara mereka*). Ayat tersebut dibatalkan oleh ayat *al-sayf*.

Ayat ketiga, firman Allah Ta'âlâ surah *al-Insân*: 29: (إِنَّ هَذِهِ) */إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا* */Sesungguhnya [ayat-ayat] ini adalah suatu peringatan, maka barangsiapa menghendaki [kebaikan bagi dirinya] niscaya dia mengambil jalan bagi Tuhannya*). Ayat ini di-*nasakh* (lihat ayat keempat, surah *al-Muzammil*: 19 di atas) dengan firman Allah Ta'âlâ surah *al-Insân*: 30: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) */dan kamu tidak mampu [menempuh jalan itu], kecuali bila dikehendaki Allah*).

Surah *al-Mursalât* turun di Mekkah. Seluruh ayatnya *muhkam*, tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh* di dalam surah tersebut.

Surah *al-Naba'* turun di Mekkah. Surah ini turun pada priode Mekkah akhir. Karena Nabi saw. telah hijrah dua hari kemudian setelah surah tersebut turun. Adapun priode Mekkah awal adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Semen-



tara priode Mekkah akhir adalah ayat-ayat yang turun setelah penaklukan Mekkah (*fath Mekkah*). **Surah al-Nabâ'** tersebut adalah *muhkam*, tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh* di dalamnya.

Surah al-Nâzi'ah turun di Mekkah, tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh* di dalamnya.

Surah 'Abasa wa Tawallâ termasuk salah satu surah dari tujuh belas surah yang tidak disepakati di mana turunnya. Surah ini *muhkam* kecuali satu ayat, yaitu: firman Allah ta'âlâ surah 'Abasa: 11: *كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ / Sekali-kali jangan (demikian)! Sebenarnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan*). Adapun ayat yang *mansûkh* adalah firman Allah ta'âlâ surah 'Abasa: 12: *فَمَنْ شَاءَ ذُكِرْهُ / maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya*). Ayat yang me-nasakh-nya adalah firman Allah ta'âlâ surah *al-Insân*: 30: *وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ / Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah*).

Surah al-Takwîr turun di Mekkah. Ayat-ayatnya *muhkam* kecuali satu ayat, yaitu firman Allah Ta'âlâ surah *al-Takwîr*: 28: *لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ / [yaitu] bagi siapa yang di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus*) yang di-nasakh oleh ayat berikutnya, yaitu firman Allah ta'âlâ surah *al-Insân*: 30: *وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ / Dan kamu tidak mampu [menempuh jalan itu], kecuali bila dikehendaki Allah*).

Surah al-Infithâr turun di Mekkah. Ayat-ayatnya *muhkam*, tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh* di dalamnya.

Surah al-Muthaffifîn turun ketika hijrah antara Mekkah dan Madinah. Ayat-ayatnya *muhkam*.

Surah al-Insyiqâq turun di Mekkah. Semua ayatnya *muhkam*, tidak *nasikh* dan *mansukh* di dalamnya.

Surah al-Burûj turun di Mekkah. Semua ayatnya *muhkam*, tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh* di dalamnya.

Surah al-Thâriq turun di Mekkah. Ayat-ayatnya *muhkam*



kecuali satu, yaitu firman Allah Ta'âlâ surah *al-Thâriq*: 17: (فَمَهْلِكُ أَهْلَهُمْ أَهْلَهُمْ رُوَيْدًا/ *Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar*). Ayat ini dibatalkan oleh ayat *al-sayf*.

Surah al-A'lâ turun di Mekkah. Di dalam surah ini ada satu ayat yang *me-nasakh*, yaitu firman Allah Ta'âlâ surah *al- A'lâ*: 6: (سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى/ *Kami akan membacakan [Al-Qur'an] kepadamu [Muhammad] maka kamu tidak akan lupa*).

Namun, di dalamnya tidak ada ayat *mansûkh*.

Surah al-Ghâsiyah turun di Mekkah. Semua ayatnya *muhkam*, kecuali satu ayat *mansûkh*, yaitu firman Allah Ta'âlâ surah *al-Ghâsiyah*: 22 dan 23: (أَلَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ/ *Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Tetapi orang yang berpaling dan kafir*). Ayat ini dibatalkan oleh ayat *al-sayf*.

Surah al-Fajr turun di Mekkah pada tahun penaklukan kota Mekkah (*Fath Mekkah*). Semuanya *muhkam*, tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh*.

Surah al-Balad juga seperti al-Fajr di atas; turun di Mekkah pada tahun penaklukan Mekkah dan tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh*.

Surah al-Syams turun di Mekkah, tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh* di dalamnya.

Surah al-Layl turun di Mekkah. Surah ini termasuk salah satu surah yang tidak disepakati di mana turunnya. Tidak ditemukan ayat *nâsikh* dan *mansûkh* di dalamnya.

Surah al-Dhuhâ turun di Mekkah berkenaan dengan para utusan Musyrikin kepada orang Yahudi dan Nabi tidak mengindahkan pengecualian. Semuanya *muhkam*, tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh* di dalamnya.

Surah Alam Nasyrah turun di Mekkah. Tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh* di dalamnya.

Surah al-Tîn turun di Mekkah. Semua ayatnya *muhkam*ke-



cuali ada satu ayat yang *mansûkh* maknanya bukan lafadznya, yaitu firman Allah Ta'âlâ surah *al-Tîn*: 8: (الْحَاكِمِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ) / *Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?*). Maknanya dibatalkan oleh ayat *al-sayf*. Artinya, biarkan mereka!

Surah *al-Qalam* (*al-'Alaq*) turun di Makkah. Di dalamnya tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh*. Surah ini merupakan Al-Qur'an yang pertama turun menurut pendapat mayoritas.

Surah *al-Qadr* turun di Madinah. Di dalamnya tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh*.

Surah *al-Infikâh* turun di Madinah. Tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh* di dalamnya.

Surah *al-Zilzalah* turun di Madinah. Surah ini termasuk Al-Qur'an yang tidak ada kesepakatan tentang turunnya.

Surah *al-'Adiyât* turun di Mkkah. Di dalamnya tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh*.

Surah *al-Qâri'ah* turun di Makkah. Tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh* di dalamnya.

Surah *al-Takâtsur* turun di Makkah. Tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh* di dalamnya.

Surah *al-'Ashr* turun di Makkah. Namun, ada yang mengatakan; surah *al-'Ashr* ini turun di Madinah. Ada satu ayat *mansûkh* di dalamnya, yaitu: firman Allah Ta'âlâ: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) / *Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian*). Ayat ini di-*nasakh* dengan ayat pengecualian berikutnya.

Surah *al-Humazah* turun di Makkah berkenaan dengan al-Akhnas bin Syuraiq. Demikian menurut satu pendapat. Namun, pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini turun di Madinah. Di dalam surah ini tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh*.

Surah *al-Fîl* turun di Makkah dan tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh* di dalamnya.

Surah *Quraysy* turun di Makkah dan tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh* di dalamnya.



Surah al-Mâ'ûn turun di Makkah sebagian dan sebagian lagi turun di Madinah. Ayat yang turun di Makkah adalah firman Allah Ta'âlâ yang berkaitan dengan 'Âsh bin Wâ'il al-Sahmiy, yaitu:

(أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْأَيْمَانِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُكَ الْيَتِيمَ
وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ) / *Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?* hingga: (وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ) / *dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin*). Adapun ayat selebihnya turun di Madinah berkaitan dengan seorang munafiq, yaitu: 'Abdullah bin Ubay bin Salûl (هُمَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ إِذَا صَلَّوْا سَأَلُوْا أَهْلَ بَيْتِهِمْ بِالسَّلَامِ . وَهُمْ لَسَاءُ أُمَّةٌ وَهُمْ لَغَافِلُونَ) / *maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, [yaitu] orang-orang yang* hingga akhir surah.

Surah al-Kawtsar turun di Makkah. Di dalamnya tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh*.

Surah al-Kâfirûn turun di Makkah. Semuanya muhkam. (ذِينَ نَدَّوْا بَيْنَ يَدَيْهِمْ ذِيْنَ هَدَّوْا) / *dan untukkulah agamaku* di-nasakh dengan ayat pedang (*ayat al-sayf*).

Surah al-Nashr turun di Madinah. Namun, menurut pendapat lain mengatakan: turun di Makkah. Semua ayatnya muhkam.

Surah al-Tabbat, semua ayatnya muhkam. Di dalam surah ini tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh*.

Surah al-Ikhlâsh turun di Madinah berkenaan dengan Arbad bin Rabî'ah al-'Âmiriy dan 'Âmir bin al-Thufayl. Namun, menurut pendapat lain mengatakan; bahwa surah *al-Ikhlâsh* turun di Makkah. *Wallahu a'lam!* Di dalam surah ini tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh*. Semua ayatnya muhkam.

Surah al-Falaq turun di Madinah. Namun, ada yang mengatakan; di Makkah, *Wallahu a'lam!* Semua ayatnya muhkam.

Surah al-Nâs turun di Madinah. Namun, menurut pendapat lain mengatakan: turun di Makkah. *Wallahu a'lam!* Semua ayatnya muhkam, tidak ada *nâsikh* dan *mansûkh*. *Wallâhu*



a'lam bi al-Shawâb wa Shallallâh 'alâ Sayyidinâ Muhammad wa 'alâ Âlihi wa Shahbihi wa Sallam! Kitab ini selesai atas berkat pertolongan dan *tawfiq* Allah yang indah.

IAIN Padangsidimpuan



7

Penutup

Pengarang (Abu al-Qâsim, Habbatullah ibn Salamah) berkata: Penjelasan dalam kitab ini aku gali dari berbagai kitab *al-Nâsikh wa al-Mansûkh* yang pernah aku dengar dari para guru mufasir dan muhadis dari kitab al-Kalabiy lewat Abi Shâlih. Katanya (Pengarang): Abu 'Umar Hafsh al-Marwadziy menceritakan kepada kami, katanya: Muhammad bin Marwân menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sâ'ib al-Kalabiy dari Abi Shâlih, *mawla* Umm Hâni' bint Abi Thâlib saudara perempuan 'Ali bin Abi Thalib kw. dari Ibn 'Abbâs ra. Juga dari kitab Muqâtil bin Sulaimân. Katanya: al-Hudzail bin Habîb menceritakan kepada kami dari Muqâtilbin Sulaimân dari al-Dhahhak dari Ibn 'Abbâs. Kemudian dari kitab Mujâhib bin Habîb. Katanya: Muhammad bin al-Khadhar al-Muqri', yang populer dengan Ibn Abi Hizâm menceritakan kepada kami, katanya: al-Syaikh al-Shâlih rahmatul Lâh 'alaih menceritakan kepada kami, katanya: Ja'far bin Ahmad menceritakan kepada kami, katanya: Ahad bin 'Isâ al-Barqiy menceritakan kepada kami, katanya: Abu Hudzayfah menceritakan kepada kami dari Syubul bin Abi Najîh dari Mujâhid. Selain itu, kitab 'Ikrimah bin 'Âmir. Katanya: Abu Ja'far 'Umar bin Ahmad al-

Wâ'idz dan Abu Bakr Ahmad bin Ibrâhîm al-Hasâniy al-Râdzîy menceritakan kepada kami, katanya: Abu Ja'far bin Ahmad al-Dauriy menceritakan kepada kami, katanya: Muhammad bin Ahmad al-Wâsithiy menceritakan kepada kami, katanya: al-Nadhr bin al-Muqri' menceritakan kepada kami dari 'Ikrimah dari Ibn 'Abbâs. Lalu ada kitab Muhammad bin Sa'id al-'Awfiy. Pengarang mengatakan: al-Mathraf bin Nashîf menceritakan kepada kami, katanya: al-Qâdhiy menceritakan kepada kami dari datu'nya Athiyyah dari Ibn'Abbâs. Kemudian ada kitab Tafsir Yahyâ bin Salâm. Pengarang mengatakan: Abu al-Qâsim bin 'Abdillah terkenal dengan Ibn Khashîf al-Wâ'idz menceritakan kepada kami, katanya: al-Husain bin 'Ali menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Yahyâ dari ayahnya dari Sa'id dari Qatâdah. Pengarang mengatakan: Aku menggalinya dari tujuh puluh lima tafsir, perbincangan tentang *sanad*-nya cukup lama, karena ingin menghindari kelebihan dan kekurangan. Jerih payah berbuah balasan yang sangat indah, tentunya diharapkan dari Allah Yang Maha Mulia. Segala puji yang hakiki hanyalah milik Allah dan selawat serta salam kepada junjungan alam, Muhammad, keluarga dan Sahabatnya.



Tentang Penulis

Dr. Ali Sati, M.Ag., adalah pengajar dan saat ini menjadi dekan di FDIK IAIN Padangsidimpuan. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di IAIN Imam Bonjol Padang (1989) dan S-2 di IAIN Ar-Raniry (1996). Gelar doktoral (S-3) diraih di UIN Syarif Hidayatullah (2008). Selain mengajar dan menulis, penulis juga aktif melakukan riset dan telah mem-publikasikan beberapa hasil penelitiannya.

